

**PENERAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PADA
HOTEL PERDANA SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Islam Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh
Adrian A. Singa
21 0303 0113

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**PENERAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PADA
HOTEL PERDANA SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Islam Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh

ADRIAN A. SINGA

21 0303 0113

Pembimbing

- 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI**
- 2. Wawan Haryanto, S.H., M.H., CLA**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Adrian A. Singa
NIM : 2103030113
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 19 Juli 2025
Yang membuat pernyataan,

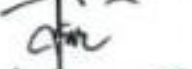

Adrian A. Singa
NIM 2103030113

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Penerapan *Corporate Social Responsibility* Pada Hotel Perdana Syariah di Kolaka Utara Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif yang ditulis oleh Adrian A. Singa Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103030113, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2025 M bertepatan dengan 13 Shafar 1447 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 19 Agustus 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Ketua Sidang	()
2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.	Sekretaris Sidang	()
3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.	Penguji I	()
4. Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.	Penguji II	()
5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HL	Pembimbing I	()
6. Wawan Haryanto, S.H., M.H., CLA.	Pembimbing II	()

Mengetahui:

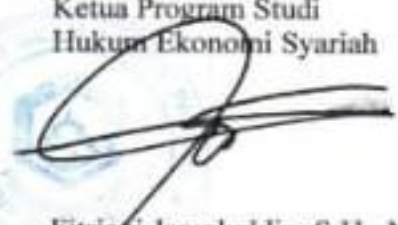


a.n. Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP.197406302005011004



Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP. 199204162018012003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayahnya serta memberikan kesehatan dan kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Penerapan *Corporate Social Responsibility* pada Hotel Perdana Syariah di Kolaka Utara Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”**

Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan mulia nabi Muhammad, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang setia mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang hukum ekonomi syariah pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Tersusunnya karya ilmiah ini tentu bukan semata hasil dari usaha penulis sendiri, melainkan buah dari doa yang tak pernah putus, bimbingan yang tulus, serta dukungan yang datang dari berbagai pihak. Di tengah keterbatasan dan perjalanan yang tidak selalu mudah, setiap proses penulisan ini menjadi saksi bisu perjuangan yang penuh tantangan, namun juga dipenuhi harapan. Meski penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, semangat untuk terus belajar dan memperbaiki diri akan senantiasa menyala, sebagai bentuk ikhtiar dan tanggung jawab dalam menapaki jalan ilmu dan pengabdian.

Penulis juga ingin menyampaikan rasa syukur yang sebesar-besarnya ke hadirat Sang Maha Pemberi jalan terbaik, Allah *subhānahū wa ta‘ālā*. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis persembahkan kepada kedua orang tua

tercinta, Papa Aswar S. Singa dan Mama Haerati, serta Mama Tua Nuraeni yang begitu luar biasa dalam kasih sayang dan pengorbanannya. Mereka adalah sosok yang tak pernah lelah memanjatkan doa, memohon keselamatan dan kesuksesan bagi penulis, anak yang mereka sayangi sepenuh hati. Sejak kecil hingga saat ini, penulis telah diasuh, dididik, dan dibesarkan dengan penuh cinta, kesabaran, dan ketulusan yang tak ternilai. Tak terhitung sudah betapa besar pengorbanan mereka, baik secara moral maupun materi, yang telah diberikan tanpa pamrih. Penulis menyadari bahwa takkan pernah mampu membalas semua kebaikan dan perjuangan mereka. Hanya doa yang dapat penulis panjatkan, semoga Allah swt senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan kepada mereka, serta mengizinkan mereka menyaksikan dan menikmati buah dari setiap langkah kesuksesan yang penulis raih. Selanjutnya penulis juga menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yaitu:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor UIN Palopo, beserta wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan keuangan Dr. Masruddin, S.S., M.Hum, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Takdur, S.H., M.H., M.K.M. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat menimba ilmu pengetahuan.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah, Wakil Dekan I Bidang Akademik Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Muh.Akbar, S.H., M.H Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ustadz Muh Darwis S.Ag., M.Ag yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan

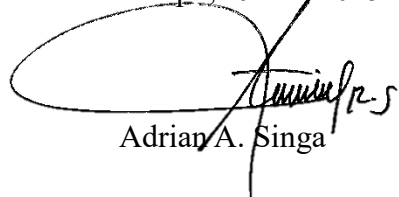
perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

3. Ibu Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah membimbing serta memberikan arahan berupa saran-saran selama berada dibangku perkuliahan. Serta Bapak Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu dan mengarahkan dalam rangkaian penyelesaian skripsi
4. Bapak Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. selaku pembimbing I dan Wawan Hardyanto, M.H. selaku pembimbing II yang juga telah rela bersedia telaten serta sabar dalam membimbing dan mengarahkan saya selama menyusun penelitian ini hingga menjadi sebuah karya skripsi.
5. Ibu Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. selaku penguji dan Bapak Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H. selaku penguji II yang telah memberikan masukan dan arahan dalam rangka penyelesaian skripsi.
6. Bapak H. Mukhtaram Ayyubi, S.E.I., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas dukungan, bimbingan, dan arahnya yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini
7. Saya juga menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Kak Tasdin Tahrim, S.Pd., M.Pd., dan Kak Asmaul Husnah, S.Pd. atas segala bentuk bantuan, ketulusan, kesabaran, serta keikhlasan dalam meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam mendampingi serta membantu saya selama proses penyusunan skripsi ini. Dukungan dan kontribusi yang mereka berikan sangat berarti dan menjadi bagian penting dalam terselesaikannya karya ilmiah ini

8. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai UIN Palopo yang telah membantu dalam penulis selama berada di UIN Palopo.
9. Terima kasih yang tulus saya haturkan kepada sahabat-sahabat seperjuangan, yang namanya mungkin tak tertulis, namun jasanya terpatri dalam hati. Dalam setiap lelah, doa kalian menguatkan. Dalam setiap ragu, kehadiran kalian menyemangati. Meski tak selalu berjalan bersama, kebersamaan kita adalah kekuatan yang tak tergantikan. Kalian adalah bagian dari langkah-langkah yang mengantarkan saya hingga titik ini.

Penulis memanjatkan doa agar segala bentuk bantuan, motivasi, dorongan, kerja sama, serta amal bakti yang telah diberikan memperoleh balasan yang sebaik-baiknya di sisi Allah swt, Tuhan Yang Maha Membalas segala kebaikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan, baik dalam segi substansi, teknis penulisan, maupun penyajian analisis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan dan pengembangan karya ilmiah di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat yang nyata, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun praktik sosial di lapangan, serta menjadi amal jariyah yang diridhai. Semoga Allah swt senantiasa membimbing langkah kita semua menuju jalan yang lurus dan penuh keberkahan.

Palopo, 19 Juli 2025



Adrian A. Singa

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Bahasa Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

1. Konsonan

Tabel 1.1 Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamz ah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 1.2 Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tabel 1.3 Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
وَ...َ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْل : *haulā*

B. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 1.4 Transliterasi Maddah

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
ى...	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
و...	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

C. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* hidup *ta' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhah al-atfāl/raudah al atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُتَوَرَّةُ : *al-madīnah al-fādilah*

D. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda tasydid (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjaina*

الْحَق : *al-haqq*

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i.

علي : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عربي : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'araby)

E. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman literasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-* baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَة : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلَسْفَة : *al-falsafah*

الْبِلَاد : *al-biladu*

F. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

شَيْءٌ : *syai'un*

النَّوْءُ : *al-nau'*

أُمِيرْتُو : *umirtu*

تَعْمُورُنَا : *ta'muruna*

G. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'an), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syariah al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

H. Lafz al-Jalālah (لَا)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

dīnullāh : دِينَ اللّٰه

billāh : بِا اللّٰه

Adapun tā' marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah,

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

hum fī raḥmatillāh : هُمْ فِي رَحْمَةِ اللّٰه

I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramadān al-laẓī unzila fī -Qur 'ān

Naẓīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī‘ al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan: Zaīd, Nasr Hamīd Abū)

J. Daftar singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	= <i>sallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
as	= <i>‘alaihi al-salām</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PRAKATA.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR HADIST	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
ABSTRAK.....	xxiii
ABSTRACT	xxiv

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7

BAB II KAJIAN TEORI9

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
B. Deskripsi Teori	12
C. Kerangka Pikir	32

BAB III METODE PENELITIAN34

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	34
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	34
C. Subjek Atau Informan Penelitian	35
D. Teknik Pengumpulan Data	36

E. Teknik Analisis Data	38
F. Definisi Istilah	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
B. Hasil Penelitian	48
1. Pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> Pada Hotel Perdana Syariah di Kolaka Utara.....	48
2. Pelaksanaan <i>CSR</i> di Hotel Perdana Syariah Kolaka Utara memberikan Kemanfaatan Hukum serta Mencerminkan Kepatuhan Ideal terhadap Hukum Positif dan Hukum Islam	55
C. Pembahasan.....	60
1. Pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> Pada Hotel Perdana Syariah di Kolaka Utara.....	60
2. Pelaksanaan <i>CSR</i> di Hotel Perdana Syariah Kolaka Utara memberikan Kemanfaatan Hukum serta Mencerminkan Kepatuhan Ideal terhadap Hukum Positif dan Hukum Islam	67
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulanp	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Q.S. Al-Baqarah/2:30	21
Q.S Al-Baqarah/2:30	73

DAFTAR HADIST

HR. Bukhari dan Muslim	75
------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tabel Informan.....	36
Tabel 4. 1 Peraturan CSR Luar Negeri	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. <i>Corporate Social Responsibility Piramids</i>	20
Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pikir	33
Gambar 3. 1 Bagan Struktur Hotel	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Izin Meneliti

Lampiran 2 Surat Keterangan Izin Selesai Meneliti

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 5 Riwayat Hidup

ABSTRAK

Adrian A. Singa, 2025. “*Penerapan Corporate Social Responsibility pada Hotel Perdana Syariah di Kolaka Utara Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.*” Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Abdain dan Wawan Haryanto.

Penelitian ini mengkaji tentang penerapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada Hotel Perdana Syariah di Kolaka Utara dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di Hotel Perdana Syariah Kolaka Utara dan untuk mengetahui pelaksanaan *CSR* di Hotel Perdana Syariah Kolaka Utara memberikan kemanfaatan hukum serta mencerminkan kepatuhan ideal terhadap hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *CSR* dipandang sebagai elemen penting dalam mendukung pembangunan masyarakat dan keberlanjutan usaha, melalui program seperti pembangunan musallah, penyelenggaraan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), penyaluran zakat yang melebihi ketentuan minimal, serta program Jumat Berkah. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain ketidakmerataan distribusi bantuan, minimnya transparansi, dan kurangnya konsistensi pelaksanaan. Penelitian ini menemukan bahwa strategi *CSR* perlu dirancang secara lebih terstruktur, berkelanjutan, dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Rekomendasi yang diberikan mencakup penguatan program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan, serta penerapan prinsip syariah secara konsisten dalam seluruh aspek operasional hotel. Optimalisasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah dinilai sebagai strategi yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat citra hotel sebagai entitas bisnis yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: *Corporate Social Responsibility*, Hotel Syariah, Perseroan Terbatas.

ABSTRACT

Adrian A. Singa, 2025. *"The Implementation of Corporate Social Responsibility at Perdana Syariah Hotel in North Kolaka from the Perspective of Positive Law and Islamic Law."* Thesis for the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Palopo. Supervised by Abdain and Wawan Haryanto.

This research examines the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) at Hotel Perdana Syariah in North Kolaka from the perspectives of positive law and Islamic law. The aim of this study is to identify the implementation of CSR at Hotel Perdana Syariah in North Kolaka and to determine whether the CSR practices provide legal benefits and reflect ideal compliance with both positive law and Islamic law. This study uses a qualitative descriptive approach with a case study method, employing data collection techniques such as observation, interviews, and documentation study. The results show that CSR is seen as an important element in supporting community development and business sustainability, through programs such as the construction of a prayer room (musallah), organization of Quranic education parks (TPA), distribution of zakat beyond the minimum requirements, and the "Friday Blessing" program. However, the implementation still faces several obstacles, including unequal distribution of assistance, lack of transparency, and inconsistency in execution. The study finds that CSR strategies need to be designed in a more structurally, sustainably, and sharia-compliant manner. Recommendations include strengthening community empowerment programs through skills training and consistent application of sharia principles in all aspects of hotel operations. Optimizing the management of zakat, infaq, and sadaqah (charitable donations) is considered an effective strategy to improve community welfare and strengthen the hotel's image as a business entity based on Islamic values.

Keywords: Corporate Social Responsibility, Sharia Hotel, Limited Company

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan wujud nyata dari tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dalam konteks industri perhotelan, termasuk hotel syariah, *CSR* menjadi instrumen strategis untuk menjaga keseimbangan antara orientasi keuntungan komersial dan kontribusi terhadap pembangunan sosial. Pelaksanaan *CSR* tidak hanya berlandaskan pada tanggung jawab moral, tetapi juga memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat 4, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta memperhatikan keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Oleh karena itu, pelaksanaan *CSR* merupakan bagian integral dari partisipasi aktif sektor swasta dalam mendukung tujuan pembangunan nasional.¹

Sebagai entitas bisnis yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, hotel syariah diharapkan tidak hanya menyediakan layanan akomodasi, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai Islam dalam setiap aspeknya, termasuk dalam pelaksanaan *CSR*. Kegiatan *CSR* pada hotel syariah mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai keadilan, transparansi, serta kemaslahatan umat, yang sejalan

¹ Novemyanto, A. D. “Konseptualisasi Penguatan Redistribusi Hasil Sumber Daya Alam pada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945.” *Jurnal Esensi Hukum*, 6(1), (2024):43-57.

dengan ajaran Islam dan norma hukum yang berlaku. Hotel syariah mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh lini operasional, sehingga aktivitas CSR pun diarahkan untuk mendukung kesejahteraan sosial, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, CSR pada hotel syariah tidak hanya bersifat simbolik, tetapi menjadi bagian dari tanggung jawab etis, hukum, dan spiritual yang menyatu dalam visi perusahaan.²

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah gagasan yang menjadikan sebuah perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line* dalam bentuk ekonomi atau nilai perusahaan tetapi juga berpijak pada tanggungjawab terhadap masalah sosial dan lingkungan *Triple Bottom Line*. Istilah CSR diperkenalkan pertama kali dalam tulisan *Responsibility Of The Businessman*³

Faktor yang menyebabkan kurangnya transparansi dalam CSR hotel meliputi lemahnya regulasi yang mengikat, minimnya pengawasan dari pihak terkait, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program CSR. Selain itu, dalam beberapa kasus, program CSR lebih banyak digunakan sebagai alat pemasaran atau pencitraan perusahaan tanpa adanya dampak nyata yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Ketidaktransparanan dalam CSR hotel tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga dapat berdampak negatif pada reputasi

² Karohmah, M.. *Implementasi Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) di Hotel Cahaya Berlian Kabupaten Pamekasan* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Madura, 2024).

³ Lela Nurlaela Wati, *Model Coreporate Social Responsibility, (CSR)*. Cet.1 (Jawa Timur: Myria Publisher, 2019).

hotel syariah itu sendiri dalam ajaran Islam, kejujuran dan keterbukaan dalam mengelola amanah merupakan prinsip fundamental yang harus dijunjung tinggi.⁴ Bisnis Islam dikategorikan dalam dua hal yaitu hal-hal yang di perintahkan untuk dilakukan dalam kegiatan bisnis Islam dan hal-hal yang dilarang untuk dalam kegiatan bisnis Islam.⁵

Suatu usaha dapat dikategorikan sebagai bisnis Islam atau bisnis syariah apabila prinsip-prinsip etika bisnis Islam diterapkan secara nyata dalam operasionalnya. Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, serta berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan hal yang benar. Etika ini tidak hanya menjadi pedoman normatif, melainkan diwujudkan dalam bentuk transparansi, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam praktik bisnis sehari-hari. Selain itu, etika bisnis dalam Islam juga mengedepankan kepatuhan terhadap ajaran agama, menjauhi sifat sombong dan *egoisme*, serta mendorong terbentuknya masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Namun dalam kenyataannya (*das Sein*), masih banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya menerapkan nilai-nilai tersebut secara konsisten, sehingga menimbulkan kesenjangan antara prinsip ideal dan praktik aktual.⁶

Hukum positif dan hukum Islam pada dasarnya memiliki tujuan yang sama,

⁴ Muchtar Anshary Hamid Labetubun, dkk. *CSR Perusahaan, Teori dan Praktis untuk Manajemen yang Bertanggungjawab*. Cet.1 (Bandung: Madina Bhakti Persada Grup CV. Widina Media Utama, 2022). 11

⁵ Ulum, K. M., Fuad, A. Z., Khairunnisa, M., Mawadah, A. R., & Pratama, M. R. A. "Tipologi Multiakad dalam Fatwa Ekonomi Digital Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia." *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 12(2), (2024): 61-84.

⁶ Leonita Siwiyanti, *Etika Bisnis dan Coreporate Social Responsibility (CSR) Berbasis Nilai*. Penerbit Deepublish Digital. (Yogyakarta: Grup Penerbit CV Budi Utama, 2024), 6-7.

yaitu mendorong perusahaan untuk berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui implementasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Hukum positif memberikan dasar legal yang mengikat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Khususnya pada Pasal 74 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang mengatur bahwa:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah

Sementara itu, hukum Islam memberikan dimensi moral dan spiritual melalui kewajiban menunaikan zakat, infak, sedekah, dan amanah sebagai wujud tanggung jawab sosial yang lebih luas. Dalam tataran praktik (*das Sein*), pelaksanaan CSR di beberapa perusahaan, termasuk hotel berbasis syariah, masih cenderung bersifat seremonial dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh.

Hotel syariah seperti Hotel Perdana Syariah berperan penting dalam tanggung jawab sosial karena operasionalnya berdampak langsung pada masyarakat sekitar, baik secara ekonomi maupun sosial. Hotel syariah mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam aktivitas bisnisnya, termasuk dalam pelaksanaan CSR. CSR pada hotel syariah tidak hanya berorientasi pada

keuntungan finansial, tetapi juga pada manfaat sosial dan lingkungan yang sesuai dengan prinsip maqashid syariah, yaitu menjaga kemaslahatan umat dan keadilan sosial.⁷

Di Indonesia, pengaturan CSR sudah bersifat *mandatory* (wajib) berdasarkan beberapa undang-undang, seperti UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengharuskan perusahaan untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitar. Namun, implementasi CSR di hotel syariah masih menghadapi kendala seperti kurangnya pedoman resmi yang mengikat terkait pelaporan dan pengelolaan CSR sesuai prinsip syariah.⁸

CSR dapat meningkatkan kepercayaan dan citra positif hotel syariah di mata masyarakat dan investor, yang semakin sadar akan pentingnya bisnis yang beretika dan berkelanjutan. Dengan adanya ketentuan hukum yang mewajibkan CSR, hotel syariah harus menjalankan tanggung jawab sosialnya agar tidak melanggar hukum dan mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayahnya. CSR syariah bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam (maqashid syariah), seperti keadilan, kemaslahatan, dan pemberdayaan ekonomi umat, sehingga CSR bukan sekadar kewajiban hukum tetapi juga amanah agama. CSR yang dijalankan secara efektif dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar hotel, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendukung pengembangan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Penerapan CSR pada hotel perdana syariah memiliki tujuan yang

⁷ Ainun Amalia Zuhroh, dkk. "Implementing CSR in Sharia Hotels for Sustainable Social Development: A Maqashid Sharia Perspective". *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 8(1), (2024):95-108.

⁸ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

diantaranya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang artinya melalui program *CSR*, hotel syariah berkontribusi pada peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar dan menciptakan lingkungan yang harmonis dan berkelanjutan. Mengintegrasikan prinsip hukum positif dan hukum Islam dengan memastikan bahwa pelaksanaan *CSR* sesuai dengan ketentuan undang-undang nasional sekaligus mengacu pada nilai-nilai *maqashid syariah* sebagai landasan moral dan etika bisnis. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, artinya menyusun laporan *CSR* yang sesuai dengan standar syariah dan hukum positif agar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian memberdayakan masyarakat sekitar artinya melalui program-program *CSR* yang berfokus pada pendidikan, ekonomi, dan sosial, hotel syariah dapat membantu mengembangkan potensi masyarakat lokal secara berkelanjutan. Dan terakhir menjadi contoh bagi industri perhotelan syariah lainnya,

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan *Corporate Social Responsibility* pada Hotel Perdana Syariah di Kolaka Utara Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam,” guna mengkaji sejauh mana prinsip syariah dan regulasi hukum positif diimplementasikan secara konkrit dalam praktik bisnis perusahaan tersebut.⁹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Hotel Perdana Syariah Kolaka Utara?

⁹ Malihah, L., Nazairin, A., & Zaitun, Z. “Peran Program *Corporate Social Responsibility* Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (Studi pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara di Kalimantan Selatan)”. *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*, 7(1), (2024):18-30.

2. Sejauh mana pelaksanaan *CSR* di Hotel Perdana Syariah Kolaka Utara memberikan kemanfaatan hukum serta mencerminkan kepatuhan ideal terhadap hukum positif dan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di Hotel perdana syariah Kolaka Utara.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan *CSR* di Hotel Perdana Syariah Kolaka Utara memberikan kemanfaatan hukum serta mencerminkan kepatuhan ideal terhadap hukum positif dan hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, baik secara teoritis maupun secara praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan penjelasan, pemahaman, dan pengetahuan tentang Penerapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada Hotel Perdana Syariah di Kolaka Utara perspektif hukum positif dan hukum islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan tambahan ilmu terhadap seluruh pembaca dan terkait sehingga semua pedoman dan prinsip syariah tetap dan akan terus berjalan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi terutama yang berkaitan dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan operasional pada Hotel Perdana Syariah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan berisi tentang hasil penelitian terdahulu oleh peneliti sebelumnya yang memiliki tema yang sama, tetapi juga memiliki perbedaan terhadap masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Dari beberapa penelitian yang dimaksud adalah:

1. Eko Rial Nugroho dengan penelitian yang berjudul “Politik Hukum Pembaharuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Kajian Pasal 74 beserta Penjelasannya)” hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan UU PT, belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik produk hukum yang responsif di tengah pusaran konfigurasi politik yang demokratis. Regulasi *CSR* dalam UU PT, secara praktik realistis menjadi karakteristik hukum korporasi Indonesia tumpang tindih dengan hukum-hukum yang sudah ada. Kehadiran PP TJSL PT atas *CSR* atau TJSL, semula diharapkan untuk memperjelas dan menguatkan konsep mandatory atas kerancuan dalam penormaan di UU PT, namun PP TJSL PT justru “memberikan ketegasan” bahwa *CSR* atau TJSL tidak lagi wajib bagi perseroan di Indonesia dan dalam praktiknya aturan ini berpotensi menjadi alat pembenar tambahan bagi pengelola dan pemilik korporasi-korporasi yang selama ini tidak menjalankan kewajiban sosial mereka. Regulasi yang sudah telanjur mengikat semua pihak tersebut diharapkan dapat menjamin bahwa *CSR* harus memenuhi prinsip *Good*

Corporate Government, yang mestinya didorong melalui pendekatan etika maupun pendekatan pasar (*insentif*). Pendekatan regulasi sebaiknya dilakukan untuk menegakkan prinsip transparansi dan keadilan dalam kaitan untuk menyamakan *level of playing field* pelaku ekonomi.¹⁰

2. Atri Nodi Maiza Putra, Yandi Asmana, berjudul “Praktik Laporan *Corporate Social Responsibility (CSR)*: Kritik *Shariah Enterprise Theory*” hasil Dalam Islam, pelaksanaan *CSR* didasarkan pada pendekatan holistik yang mengkombinasikan prinsip-prinsip moral, prinsip etika, syariah dan keyakinan (*International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA)*) konsep *CSR* pada dasarnya memiliki landasan keagamaan (Islam) yang kuat. Ajaran Islam mengenai kedermawanan dapat menjadi pendorong semangat untuk implementasi *CSR*. Sesuai dengan landasan ajaran Islam, maka dalam melaksanakan *CSR* perusahaan bisa mengeluarkan anggaran secara rutin setiap tahunnya tanpa berpatokan pada untung maupun rugi. Seiring dengan semakin berkembangnya ekonomi syariah dunia khususnya di Indonesia, banyak lembaga yang menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan usahanya salah satunya adalah hotel syariah, kini juga perlahan mengalami peningkatan dan semakin diminati oleh para pengunjung dengan tujuan dan alasan yang berbeda dalam mengungkapkan mengapa memilih hotel syariah. Indonesia adalah negara dimana populasi Islamnya sangat banyak, maka bisa adanya peluang dengan berdirinya hotel syariah yang memegang prinsip Islam. Hotel dan masyarakat yang bermukim

¹⁰ Eko Rial Nugroho, “Politik Hukum Pembaharuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Kajian Pasal 74 beserta Penjelasannya),” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 3, 21, (2014):485-506.

disekitarnya merupakan dua komponen yang saling mempengaruhi.”¹¹ Persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis terletak pada lokasi penelitian dan sampel yang terkait.

3. Sari Usih Natari, Nurul Mardhiah Sitio, berjudul “Penerapan *CSR (Corporate Social Responsibility)* PT Sahid Group”. Hasil PT Sahid Group telah melaksanakan dua dari tiga implementasi *CSR* yang ada di Indonesia, antara lain: *CSR* Berbasis Karitatif (*Charity Philanthropy*), seperti memberikan bantuan untuk korban bencana alam; memberikan sumbangan berupa uang tunai, sembako atau bingkisan lainnya kepada panti 520 asuhan dan yayasan; memberikan bantuan kepada masyarakat berupa sumbangan wajib untuk membantu pembangunan infrastruktur Banjar Basangkasa, mempekerjakan masyarakat sekitar untuk membantu persembahyangan di hotel setiap harinya serta menggunakan Sekaa Gong dari Banjar sekitaran hotel saat ada kegiatan keagamaan di Pura hotel. *CSR* Berbasis Kegiatan Sosial (*Social Activity*), seperti melaksanakan donor darah setiap enam bulan sekali, melakukan sosialisasi kesehatan tentang HIV bersama dengan KPA di Banjar sekitaran Badung.¹² Persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian penuli steknik pengumpulan data observasi, wawancara

¹¹ Atri Nodi Maiza Putra, Yandi Asmana, “Praktik Laporan *Corporate Social Responsibility (CSR): Kritik Shariah Enterprise Theory*”. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. 2, 2, (2023):13-22

¹² Sari Usih Natari, Nurul Mardhiah Sitio, “Penerapan *CSR (Corporate Social Responsibility)* PT Sahid Group”. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen (EBISMEN)*. 2. 4. (2023)

dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis terletak pada lokasi penelitian dan sampel yang terkait.

B. Deskripsi Teori

Deskripsi teori merupakan penjelasan sistematis mengenai suatu konsep atau kerangka pemikiran yang digunakan untuk memahami, menganalisis, atau menjelaskan fenomena tertentu. Dalam konteks penelitian, deskripsi teori berfungsi sebagai landasan konseptual yang memberikan arahan dan batasan dalam mengkaji objek studi. Berikut ini deskripsi teori dari penelitian yang dilakukan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Penerapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* memiliki landasan hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam ketentuan tersebut, ditegaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 74 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.”¹³

Hal ini menunjukkan bahwa *CSR* bukanlah tindakan sukarela, melainkan merupakan perintah hukum yang mencerminkan tanggung jawab moral dan sosial perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

¹³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, secara eksplisit memuat ketentuan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), pada ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan langsung dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSL. Kewajiban ini diposisikan sebagai bagian integral dari operasional perusahaan, yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan menciptakan kemudahan berusaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi, keberadaan ketentuan TJSL tetap dipertahankan sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.¹⁴

Dalam konteks ini, tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban hukum, melainkan juga sebagai tanggung jawab moral untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta pelestarian ekosistem. Terlebih dalam sektor sumber daya alam, urgensi pelaksanaan TJSL menjadi lebih penting mengingat dampak eksploitasi terhadap lingkungan dan sosial dapat bersifat sistemik dan jangka panjang. Oleh karena itu, perusahaan yang bergerak di sektor ini diwajibkan menyusun dan

¹⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

mengimplementasikan program TJSL secara terencana, adil, dan konsisten. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ini memperkuat prinsip bahwa pertumbuhan ekonomi harus tetap sejalan dengan nilai keberlanjutan, keadilan sosial, serta tanggung jawab antar generasi, agar aktivitas usaha tidak hanya memberi manfaat bagi pelaku bisnis, tetapi juga masyarakat luas dan lingkungan hidup secara keseluruhan.¹⁵

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Untuk memperjelas mekanisme pelaksanaan kewajiban pelaksanaan CSR pada Pasal 109 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 3 ayat (1) PP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan disebutkan bahwa:

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib dimuat dalam rencana kerja tahunan perseroan dan dilaksanakan secara berkelanjutan.”

Selanjutnya, Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang anggarannya diperhitungkan sebagai biaya perseroan, yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.”

Di samping itu, pelaksanaan CSR juga harus memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta mengakomodasi kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dengan demikian, ketentuan perundang-undangan tersebut membentuk kerangka hukum yang kuat bagi perusahaan untuk tidak

¹⁵ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 109

hanya mengejar keuntungan ekonomi, melainkan juga berkontribusi nyata dalam pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam konteks daerah seperti Kabupaten Kolaka Utara.¹⁶

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008

Pengaturan mengenai kewajiban pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* tidak hanya berlaku bagi perseroan terbatas, melainkan juga telah diperluas cakupannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perseroan terbatas yang bergerak di bidang sumber daya alam tidak menutup kemungkinan diterapkannya kewajiban serupa terhadap bentuk badan usaha lainnya. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa koperasi, persekutuan komanditer (*CV*), firma, dan usaha dagang, sepanjang menjalankan kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan sosial, dapat dikenakan kewajiban *CSR* melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, prinsip tanggung jawab sosial korporasi menjadi instrumen hukum yang bersifat inklusif dan progresif guna memastikan bahwa seluruh entitas usaha, tanpa memandang bentuk hukumnya, turut berkontribusi secara aktif terhadap pembangunan berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹⁷

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Pasal 3 Ayat 1 dan Pasal 4 Ayat 1

¹⁷ Putusan mahkama konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial

Sebagai bentuk implementasi di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Dalam Pasal 15 peraturan daerah tersebut, ditegaskan bahwa:

“Setiap perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kolaka Utara wajib melaporkan dan mendokumentasikan seluruh kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR*) kepada pemerintah daerah. Adapun bentuk kegiatan *CSR* yang dapat dilaksanakan dan dilaporkan oleh perusahaan meliputi:

- a. Hibah, yakni bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, disesuaikan dengan kemampuan perusahaan,
- b. Penghargaan, berupa bantuan biaya Pendidikan.
- c. Subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum, atau bantuan modal usaha bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil,
- d. Bantuan sosial, berupa pemberian dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada panti sosial, panti jompo, korban bencana, serta penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS),
- e. Pelayanan sosial, yang meliputi layanan di bidang pendidikan, kesehatan, olahraga, serta santunan bagi pekerja sosial; dan
- f. Perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja kepada atlet nasional atau daerah yang telah purna tugas serta kepada penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan khusus.”¹⁸

Penerapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Kabupaten Kolaka Utara memiliki dasar hukum yang kuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan perusahaan yang bergerak di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

¹⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 15

Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, yang mengharuskan *CSR* dimuat dalam rencana kerja tahunan perseroan dan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip kewajaran, kepatutan, transparansi, dan akuntabilitas. Di tingkat daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2019 mewajibkan setiap perusahaan untuk melaporkan serta mendokumentasikan kegiatan *CSR* kepada pemerintah daerah, dengan ruang lingkup kegiatan yang mencakup hibah, bantuan pendidikan, pembangunan, pelayanan sosial, dan perlindungan sosial. Lebih lanjut, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kewajiban *CSR* tidak hanya berlaku bagi perseroan terbatas, tetapi juga bagi badan usaha lainnya yang memiliki dampak terhadap masyarakat dan lingkungan.

Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban pelaksanaan *CSR* juga mendapat penguatan melalui instrumen zakat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah individu, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, perusahaan berbasis syariah, seperti Hotel Perdana Syariah, seharusnya menjadikan zakat sebagai bagian integral dari pelaksanaan *CSR* mereka. Pendekatan ini mencerminkan sinergi antara hukum positif dan hukum Islam, di mana tanggung jawab sosial perusahaan dipandang tidak hanya sebagai kewajiban yuridis, tetapi juga sebagai amanah moral dan spiritual untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

a. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Tanggung jawab sosial perusahaan sendiri merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam perkembangan ekonomi yang berkelanjutan yang memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.¹⁹ Dengan adanya kebijakan meregulasi *Corporate Social Responsibility* sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumberdaya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan
- (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai mana di maksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang di anggarkan dan di perhitungkan sebagai biaya perseroan yang di laksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana di maksud pada ayat (1) di kenai sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan di atur dengan peraturan pemerintah.²⁰

Corporate Social Responsibility bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan, masyarakat, dan lingkungan, serta meningkatkan citra dan reputasi perusahaan di mata publik, dengan adanya tindakan *Corporate Social Responsibility* sebenarnya akan membuat perusahaan akan lebih di kenal oleh kalangan banyak sehingga hal ini mampu menjadi point penting dalam peningkatan mutu dan keuntungan besar dari perusahaan.

¹⁹ Lela Nurlaela Wati, *Model Corporate Social Responsibility*, Cet 1, (Jawa Timur, 2019)

²⁰ Muhammad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*. Cet.2, (Kencana, 2022)

Pengimplementasian *Corporate Social Responsibility* perusahaan mengalami evolusi dan metamorphosis dalam rentang waktu yang cukup panjang. Menurut Gloutie, kegiatan *Corporate Social Responsibility* memuat tema seperti:

- 1) Kemasyarakatan: perusahaan dapat melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* kemasyarakatan berupa aktivitas di bidang Pendidikan dan Kesehatan.
- 2) Ketenagakerjaan: Tema yang dapat di ambil dalam program *Corporate Social Responsibility* merupakan semua aktivitas perusahaan yang di tujukan pada orang orang dalam perusahaan itu sendiri.
- 3) Produk: Program *Corporate Social Responsibility* ini melibatkan aspek kualitatif suatu produk atau jasa
- 4) Lingkungan hidup: Perusahaan dalam menerapkan *Corporate Social Responsibility* di lingkungan sekitar dengan kesadaran penuh.²¹

Menurut Carrol menjelaskan indikator tanggung jawab sosial perusahaan yakni:

- 1) *Economic Responsibilities*

Tanggung jawab sosial utama perusahaan adalah tanggung jawab ekonomi karna lembaga bisnis terdiri atas aktivitas ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa bagi masyarakat.

²¹ Muchtar Anshary Hamid Labetubun, dkk. *CSR Perusahaan, Teori dan Praktis untuk Manajemen yang Bertanggung jawab*. Cet.1 (Bandung: Madina Bhakti Persada, 2022). 5-4 dan 11

2) *Ethical Responsibilities*

Masyarakat berharap perusahaan menjalankan bisnis secara etis. Etika bisnis menunjukkan refleksi moral yang dilakukan oleh pelaku bisnis secara perorangan maupun lembaga untuk menilai sebuah isu.

3) *Discretionary Responsibilities*

Masyarakat mengharapkan keberadaan perusahaan dapat memberikan manfaat bagi mereka. Ekspektasi masyarakat di penuhi oleh perusahaan melalui berbagai program yang bersifat filantropis dan sukarela di lakukan oleh perusahaan.²²

Sementara Carrol mendefinisakan CSR dengan *responsibility approach*, yang terdiri dari *responsibility legal responsibility*, *ethical responsibility*, *philanthropic responsibility*. Carrol menggambarkan CSR kedalam empat dimensi yang di kenal dengan *Corporate Social Responsibility Piramids* :



Gambar 2.1. *Corporate Social Responsibility Piramids*

Sehingga perlu di pahami bahwa untuk bisa mencapai tingkat *Corporate Social Responsibility* yang baik maka perlu mengikuti dan menjalankan syarat dari CSR. Carroll secara khusus membedakan antara tanggung jawab filantropi dan sosial, di mana banyak perusahaan beranggapan bahwa mereka telah

²² Usmewahni, dan Suci Etri Jayanti, *Coreporate Social Responsibility Berbasis Kesejahteraan Masyarakat*. (PT.Inovasi Pratama Internasional, 2022) www.ipinternasional.com

memenuhi tanggung jawab sosial hanya dengan menjadi warga korporat yang baik dalam komunitas. Namun, yang menarik, beberapa ahli dan ekonom justru menolak filantropi sebagai tindakan korporat yang memiliki legitimasi.²³

b. *Corporate Social Responsibility* dalam perspektif Islam

Dalam dunia bisnis modern penerapan CSR berbasis nilai-nilai Islam semakin berkembang. Praktik ini seringkali terbentuk dalam program-program filantropi, pengembangan komunitas dan inisiatif keberlanjutan lingkungan. Dalam perspektif Islam tanggung jawab perusahaan juga mencakup perlindungan terhadap lingkungan. Al-Qur'an mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah di bumi.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۚ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ ٣٠

Terjemahnya: “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ‘Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.’ Mereka berkata, ‘Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?’ Dia berfirman, ‘Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui’”. (Q.S. Al-Baqarah/2:30).²⁴

Ayat QS. Al-Baqarah (2:30) menegaskan peran manusia sebagai khalifah di bumi, yang diberi amanah oleh Allah untuk mengelola dan menjaga keseimbangan kehidupan. Dalam perspektif *Corporate Social Responsibility*

²³ Rina Juwita, “Praktik *Public Relations* Dan *Corporate Social Responsibility* dalam Perubahan Sosial Global”, *Jurnal Interaksi*, 5(2), (2016) : 177-190

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 6.

(CSR), konsep khalifah ini menggarisbawahi bahwa perusahaan dan para pemimpinnya tidak hanya bertanggung jawab untuk meraih keuntungan, tetapi juga harus memastikan bahwa bisnis mereka memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.²⁵

Ketika malaikat mempertanyakan keputusan Allah dengan menyoroti potensi manusia untuk merusak dan menumpahkan darah, hal ini mencerminkan kekhawatiran terhadap eksploitasi dan ketidakadilan yang dapat timbul akibat tindakan manusia. Dalam dunia bisnis, hal ini dapat dianalogikan dengan perusahaan yang hanya berorientasi pada keuntungan tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekologis. Namun, Allah menegaskan bahwa dia mengetahui potensi kebaikan dalam diri manusia yang tidak diketahui oleh malaikat. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemungkinan penyimpangan, manusia memiliki kemampuan untuk menegakkan keadilan, menciptakan kesejahteraan, dan menjaga keberlanjutan.

CSR menjadi implementasi nyata dari tanggung jawab ini, di mana perusahaan diharapkan beroperasi dengan mengedepankan prinsip keadilan, kepedulian sosial, dan kelestarian lingkungan. Dengan menerapkan nilai-nilai khalifah dalam dunia bisnis, perusahaan tidak hanya menjalankan kewajiban moral, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

²⁵ Lubis, Y. M.. "Al-Qur'an Sebagai Sumber Etika dalam Bisnis dan Ekonomi Kontemporer: (*The Qur'an As A Source Of Ethics In Contemporary Business And Economics*).” *Raqib: Jurnal Studi Islam*, 1(2), (2024):158-186.

Oleh karena itu, perusahaan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam harus berusaha untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.²⁶ Perusahaan-perusahaan yang menerapkan CSR berbasis Islam memiliki landasan kuat dalam prinsip-prinsip etika Islam, mereka melihat tanggungjawab sosial bukan hanya sebagai kewajiban hukum atau tekanan eksternal, tetapi sebagai bagian dari kewajiban moral dan spiritual yang harus di penuhi. Prinsip ini menjadikan perusahaan yang beroperasi berdasarkan ajaran Islam.

Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Islam bukanlah konsep baru, melainkan bagian tak terpisahkan dari ajaran agama yang mengajarkan keseimbangan antara tanggung jawab bisnis dan tanggung jawab sosial. untuk beroperasi secara etis dan bertanggung jawab.

Corporate Social Responsibility dalam perspektif Islam di anggap sebagai suatu praktik bisnis yang memiliki tanggungjawab etis secara Islami. Hal ini di tandai dari kesamaan norma-norma yang di terapkan dalam CSR berhubungan erat dengan norma-norma dalam Islam yaitu adanya komitmen untuk menjaga hubungan sosial antar sesama. Meskipun dalam hal ini perusahaan melakukan praktik tersebut hanya untuk menjaga kelangsungan bisnis perusahaan itu sendiri.²⁷

²⁶ Yuwan Ditra Krahara, dkk, *Kewirausahaan Syariah*. (Penerbit PT. Sada Kurnia Pustaka, 2024). 7

²⁷ Wirmie Eka Putra, dkk. *Coreporate Social Responsibility & Tax Avoidance (Perspektif Perusahaan Syariah)*. (Indramayu:Penerbit Adab CV. Adanu Abitama, 2022) <https://penerbitadab.id>.

c. Etika dalam Berbisnis

Etika bisnis adalah studi tentang situasi bisnis, aktivitas, dan Keputusan dimana masalah benar dan salah ditangani. Etika bisnis berkenaan dengan tanggungjawab dan praktik bisnis yang tidak merugikan pihak lain secara sengaja (*intentionally*). Etika bisnis dilihat dari perspektif manajerial adalah Keputusan tentang yang benar dan yang salah dalam cara menghasilkan kinerja pengelola tenaga kerja, menghasilkan keuntungan, kerja sama dengan pihak luar, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dengan kata lain etika bisnis adalah studi tentang bagaimana mengelola sebuah bisnis baik secara internal maupun eksternal dalam upaya memperoleh keuntungan.

Secara umum definisi bisnis yang dirumuskan yaitu aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan barang dan jasa demi memenuhi kebutuhan masyarakat dimana tujuannya untuk mendapatkan keuntungan, bisnis dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbeda hukum atau perorangan yang tidak berbeda hukum. Esensi bisnis adalah upaya menghasilkan barang atau jasa yang dijual kepada masyarakat untuk memperoleh keuntungan. Dilihat dari aspek kelembagaan, bisnis dilakukan oleh industri atau profesional dan juga perorangan.²⁸

²⁸ Nanang Suryadi, *Etika Bisnis*. (Tim UB Press, 2021), 158.

Terdapat beberapa nilai dalam etika bisnis diantaranya:²⁹

1) Nilai Kejujuran

Kejujuran dalam etika bisnis merupakan prinsip dasar yang menjadi landasan bagi keberlangsungan dan kesuksesan suatu perusahaan. Dalam dunia bisnis, kejujuran mencerminkan integritas dan tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan, mitra, karyawan, serta pemangku kepentingan lainnya. Dengan menjunjung tinggi kejujuran, perusahaan dapat membangun kepercayaan yang kuat, yang pada akhirnya akan meningkatkan loyalitas pelanggan dan reputasi bisnis.³⁰

Kejujuran dalam bisnis tercermin dalam berbagai aspek, seperti transparansi dalam komunikasi, penyampaian informasi yang akurat tentang produk atau layanan, serta kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Perusahaan yang jujur tidak akan terlibat dalam praktik manipulatif, penipuan, atau menyembunyikan informasi yang dapat merugikan pihak lain. Sebaliknya, mereka akan selalu berusaha memberikan layanan dan produk yang sesuai dengan standar yang dijanjikan.

Selain itu, kejujuran juga berperan penting dalam membangun hubungan jangka panjang yang sehat antara perusahaan dengan pelanggan dan mitra bisnis. Sebuah bisnis yang mengutamakan kejujuran akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan pasar, yang berujung pada pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan. Sebaliknya, perusahaan yang tidak menjunjung kejujuran dapat

²⁹ Syafiq Haidarravy dan Iriani Ismail, *Etika Bisnis Perusahaan*, (Deepublish Digital, 2024).

³⁰ Surajiyo, S., & Dhika, H. "Teori-teori Etika Dan Peranan Prinsip Etika Bisnis Dalam Kelangsungan Usaha Perusahaan Bisnis". *Jurnal Manajemen*, 11(1), (2024):68-76.

kehilangan kepercayaan, menghadapi sanksi hukum, dan mengalami dampak negatif terhadap citra mereka.

Dalam praktiknya, nilai kejujuran tidak hanya berlaku dalam interaksi dengan pihak eksternal, tetapi juga dalam lingkungan internal perusahaan. Kejujuran dalam manajemen dan kepemimpinan menciptakan budaya kerja yang sehat, di mana karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk bekerja dengan penuh dedikasi. Dengan demikian, perusahaan yang berlandaskan kejujuran tidak hanya memperoleh keuntungan secara finansial, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif.³¹

2) Nilai Kerendahan Hati

Kerendahan hati dalam etika bisnis merupakan nilai yang mencerminkan sikap terbuka, menghargai orang lain, dan tidak sombong dalam menjalankan usaha. Seorang pemimpin atau pengusaha yang rendah hati tidak hanya berfokus pada kesuksesan pribadi, tetapi juga peduli terhadap kesejahteraan karyawan, kepuasan pelanggan, serta kontribusi positif bagi masyarakat.³²

Dalam dunia bisnis, kerendahan hati berarti bersedia menerima kritik dan saran, mengakui kesalahan, serta terus belajar dan berkembang. Sikap ini menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, di mana setiap individu merasa dihargai dan didengar. Seorang pemimpin yang rendah hati tidak akan merasa dirinya selalu benar, tetapi justru mendorong diskusi terbuka dan memberikan ruang bagi ide-ide dari orang lain.

³¹ Sulianta, F. *Dasar dan Konsep Komunikasi Bisnis*. (2025).

³² Suhifatullah, M. I. *Menggali Potensi Batin: Manajemen Stratejik Pendidikan Karakter untuk Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Siswa*. (Mega Press Nusantara. 2024).

Selain itu, kerendahan hati membantu perusahaan dalam membangun hubungan yang baik dengan pelanggan dan mitra bisnis. Dengan tidak merasa lebih unggul dari yang lain, perusahaan lebih mudah memahami kebutuhan pasar dan memberikan solusi yang sesuai. Sikap ini juga memperkuat kepercayaan, karena bisnis yang rendah hati cenderung lebih transparan, jujur, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

Dalam jangka panjang, perusahaan yang menjunjung tinggi nilai kerendahan hati akan lebih adaptif terhadap perubahan dan tantangan. Mereka tidak akan terjebak dalam kesombongan atau merasa puas dengan pencapaian yang sudah diraih, tetapi terus berinovasi dan berusaha meningkatkan kualitas layanan serta produk. Dengan demikian, kerendahan hati bukan hanya nilai moral, tetapi juga strategi bisnis yang dapat membawa kesuksesan berkelanjutan.

3) Nilai Menepati Janji

Menepati janji dalam etika bisnis adalah nilai fundamental yang mencerminkan integritas dan tanggung jawab suatu perusahaan atau individu dalam menjalankan usaha. Janji dalam bisnis bisa berbentuk berbagai komitmen, seperti kualitas produk, ketepatan waktu pengiriman, transparansi dalam transaksi, serta kesejahteraan karyawan.³³

Ketika sebuah perusahaan menepati janjinya, kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis akan semakin kuat. Konsumen merasa dihargai dan lebih cenderung untuk tetap setia pada perusahaan yang dapat diandalkan. Sebaliknya, jika suatu

³³ Muttaqin, M. F., Maulida, A. R., Nila, A., Muiz, A., Rahmadsyah, B., Hasan, M. F., & Maliki, Z. L. *Pendidikan Antikorupsi Bermuatan Karakter dalam Perspektif Hukum dan Tafsir Al-Qur'an*. (Cahaya Ghani Recovery. 2025).

bisnis sering mengingkari janji, seperti tidak memberikan produk sesuai spesifikasi atau melanggar perjanjian kontrak, maka reputasi perusahaan bisa tercoreng dan menyebabkan hilangnya kepercayaan.

Dalam lingkungan internal perusahaan, menepati janji juga berpengaruh terhadap motivasi dan loyalitas karyawan. Pemimpin yang konsisten dengan ucapannya akan lebih dihormati dan mampu menciptakan budaya kerja yang positif. Karyawan akan lebih termotivasi untuk bekerja dengan dedikasi jika mereka merasa bahwa janji terkait kesejahteraan, promosi, atau pengembangan karier benar-benar diwujudkan.

Dalam jangka panjang, perusahaan yang selalu menepati janji akan lebih dihormati di industri dan komunitas bisnis. Keberlanjutan usaha tidak hanya ditentukan oleh keuntungan finansial, tetapi juga oleh citra positif yang dibangun melalui konsistensi dan kejujuran dalam menepati setiap komitmen yang dibuat.³⁴

4) Nilai Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam etika bisnis adalah nilai yang menunjukkan kesadaran dan komitmen perusahaan atau individu untuk menjalankan bisnis dengan memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, karyawan, mitra bisnis, masyarakat, dan lingkungan. Sikap bertanggung jawab mencerminkan integritas dalam menjalankan usaha serta

³⁴ Raniya, R. F., Lubis, P. H., Kesuma, T. M., Tabrani, M., & Nizam, A. *Dampak Social Media Marketing dalam Kepercayaan Konsumen*. (Syiah Kuala University Press, 2024).

kesediaan untuk menanggung konsekuensi dari setiap keputusan dan tindakan bisnis yang diambil.³⁵

Dalam praktiknya, nilai tanggung jawab mencakup berbagai aspek, seperti memastikan kualitas produk dan layanan sesuai standar yang dijanjikan, memberikan kesejahteraan yang layak bagi karyawan, serta mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku. Perusahaan yang bertanggung jawab juga berperan aktif dalam menjalankan praktik bisnis yang berkelanjutan, termasuk menjaga lingkungan, mendukung kesejahteraan sosial, serta menjalankan kegiatan bisnis secara adil dan transparan.

Tanggung jawab dalam bisnis juga mencakup aspek moral dan etika, di mana perusahaan harus jujur terhadap konsumen dan tidak terlibat dalam praktik yang merugikan, seperti penipuan, eksploitasi tenaga kerja, atau pencemaran lingkungan. bisnis yang bertanggung jawab akan lebih dihormati dan dipercaya oleh masyarakat, sehingga dapat membangun hubungan jangka panjang yang kuat dengan pelanggan dan mitra bisnis. Dalam jangka panjang, nilai tanggung jawab bukan hanya menciptakan citra positif bagi perusahaan, tetapi juga menjadi faktor utama dalam mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Perusahaan yang menjalankan bisnis dengan penuh tanggung jawab akan lebih mampu menghadapi tantangan industri, membangun loyalitas pelanggan, serta menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

³⁵ Hakim, L., Nurgupita, R. K., & Rizaldi, M. "Integrasi Etika Bisnis: Sebuah Perspektif Baru Dalam Keberlanjutan Perusahaan & Sosial Kemasyarakatan." *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 15(4), (2024):836-850.

- 1) Keterbukaan (*Transparansi*)
- 2) Kejujuran
- 3) Memberikan Layanan yang Optimal.³⁶

6. Kemanfaatan Hukum

Teori kemanfaatan hukum menekankan bahwa hukum tidak hanya sekedar aturan, tetapi sebagai mekanisme untuk memberikan manfaat nyata maupun abstrak bagi masyarakat. Salah satu tujuan dasar hukum adalah mengatur perilaku manusia agar tercipta ketertiban sosial, keadilan, dan kesejahteraan.³⁷ Melalui aturan dan sanksinya, hukum bertujuan menjamin hak, kewajiban, serta kerukunan antar individu dan kelompok.

Kemanfaatan hukum dipandang sebagai manfaat atau keuntungan yang diberikan hukum kepada individu dan masyarakat secara keseluruhan. Ini mencakup perlindungan kebebasan, penyelesaian sengketa, dan penegakan keadilan. Hukum menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan warga mendapatkan kepastian dan keamanan, sehingga memudahkan transaksi ekonomi, kebebasan pribadi, dan kerja sama sosial. Dengan mendefinisikan perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan hukum meminimalkan konflik serta mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat.³⁸

Perspektif Yurisprudensi, konsep kemanfaatan hukum sejalan dengan fungsi utilitarian hukum yang bertujuan mencapai kebaikan terbesar bagi

³⁶ Nopriyanto, A. "Analisis pengaruh corporate social responsibility (CSR) terhadap nilai perusahaan." *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 5(2), (2024):1-12.

³⁷ David T. Krauss, "The Benefit Theory of Taxation," *Tennessee Law Review* 11, no. 4 (1933): 456-478.

³⁸ Jeremy Bentham, *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (London: T. Payne and Son, 1780).

sebanyak mungkin orang. Teori kemanfaatan berargumen hukum harus melayani tujuan praktis seperti mendorong kesejahteraan, kesetaraan, dan ketertiban.³⁹ Hukum tidak boleh dibuat secara sewenang-wenang, melainkan harus menghasilkan hasil yang bermanfaat bagi yang diatur, dalam hal keadilan, keamanan, dan kepentingan umum.

Teori kemanfaatan hukum juga menjadi dasar prinsip dalam perpajakan dan pelayanan publik. Misalnya, prinsip manfaat dalam perpajakan menyatakan bahwa individu harus berkontribusi terhadap kas negara sebanding dengan manfaat yang diperoleh dari layanan pemerintah. Prinsip ini menekankan keadilan dan efisiensi, di mana yang menerima manfaat lebih besar menanggung beban biaya yang lebih tinggi untuk menjamin pemeliharaan sumber daya bersama. Manfaat hukum juga mencakup pemberdayaan kelompok rentan dan pemajuan keadilan sosial. Hukum sebagai alat rekayasa sosial menyediakan mekanisme untuk mengatasi ketidaksetaraan, melindungi minoritas, dan menegakkan standar etika. Melalui jaminan konstitusional, persamaan di depan hukum, dan regulasi, kemanfaatan hukum tercermin dalam akses yang lebih baik terhadap hak dan kesempatan bagi seluruh anggota masyarakat.⁴⁰

Tantangan dalam mewujudkan kemanfaatan hukum adalah menjaga transparansi, konsistensi, dan keterjangkauan hukum. Efektivitas hukum dalam memberi manfaat sangat bergantung pada pelaksanaan dan penegakan.

³⁹ Michael C. Murphy, "Natural Law Theory," in *The Blackwell Guide to the Philosophy of Law and Legal Theory*, ed. Michael P. Golding and W. A. Edmundson (Oxford: Blackwell Publishers, 2005), 45-67.

⁴⁰ World Bank, *A Tool for Justice: A Cost Benefit Analysis of Legal Aid* (Washington, DC: World Bank, 2019), <https://documents1.worldbank.org/curated/en/592901569218028553/pdf/A-Tool-for-Justice-The-Cost-Benefit-Analysis-of-Legal-Aid.pdf>.

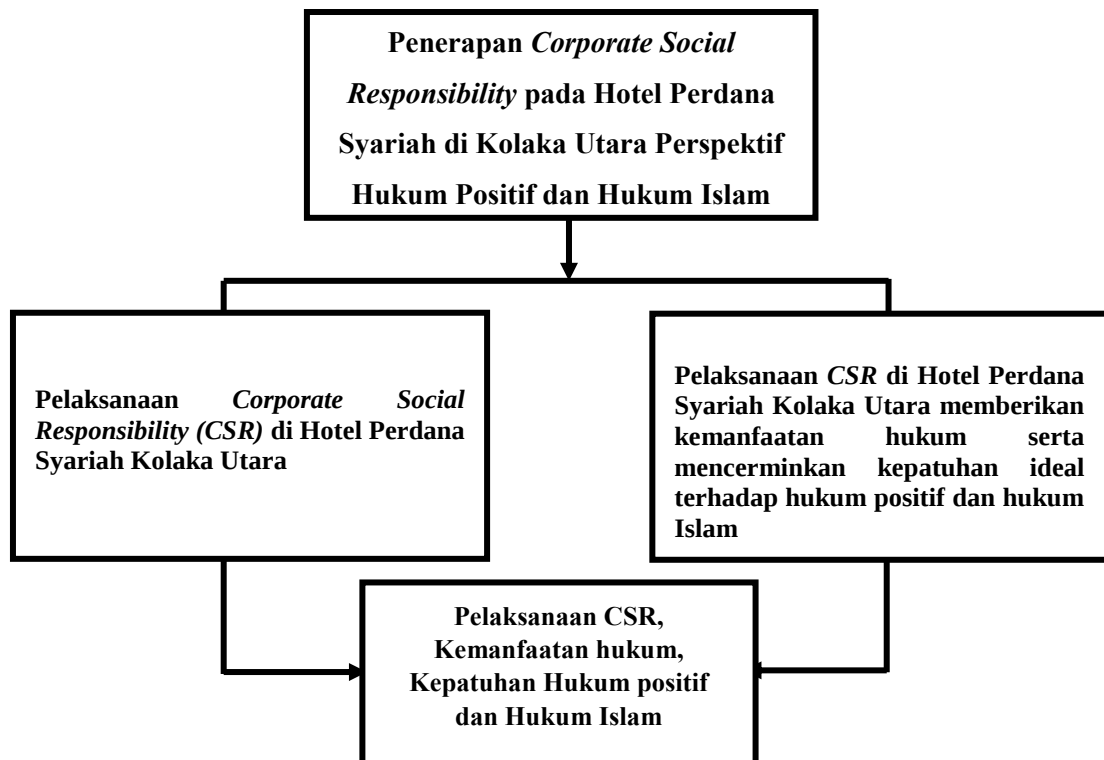
Ketidakadilan dalam aplikasi atau korupsi dapat menghambat manfaat yang diharapkan, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.⁴¹ Oleh sebab itu, sistem hukum harus terus berkembang mengikuti nilai dan kebutuhan masyarakat untuk mengoptimalkan manfaatnya.

Berdasarkan pernyataan yang ada dapat diketahui bahwa kemanfaatan hukum mencakup peran hukum sebagai institusi dasar yang mendorong kesejahteraan sosial, keadilan, dan ketertiban. Fungsi utama hukum adalah memberikan manfaat yang melindungi dan meningkatkan martabat manusia, ketertiban sosial, dan pembangunan ekonomi. Keberhasilan hukum diukur dari seberapa efektif hukum memberikan manfaat secara adil dan berkelanjutan bagi semua warga.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka pikir menyatakan hubungan antara variabel dalam penelitian berdasarkan pembahasan teoritis yang disertai dengan gambar, kerangka pikir disajikan dalam bentuk bagan.

⁴¹ Samuel Dagan, "The Moral Force of the Benefit Principle," *Economics & Philosophy*, 41(2), (2025): 123-136.



Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode hukum empiris yang merupakan metode dalam ilmu hukum yang berfokus pada penerapan hukum dalam praktik serta *respons* masyarakat terhadapnya. Pendekatan ini tidak hanya mengkaji hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga meneliti dampaknya dalam kehidupan nyata melalui berbagai aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Untuk memahami efektivitas hukum serta faktor-faktor yang memengaruhi penerapannya, penelitian ini umumnya mengandalkan data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, atau survei.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan hukum konseptual, dan per Undang-Undang.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi fokus penelitian yang akan dilakukan, penelitian ini dilaksanakan di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan, karna dalam menjalankan bisnis tidak hanya berlafadzkan dan terkenal sebagai perusahaan syariah atau Islamiah saja, namun dalam menjalankan bisnis tersebut harus benar-benar sesuai dengan prinsip syariah atau Islamiah yang seharusnya di jalankan.⁴²

⁴² Hasil Observasi Hotel Perdana Syariah.

C. Subjek atau Informan Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang menyampaikan informasi terkait Hotel Perdana Syariah yang dapat disebut sebagai informan. Setelah ditetapkan lokasi penelitian, berikutnya dipilih informasi sebagai subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik Hotel Perdana Syariah, selain itu *staff* yang berada pada lokasi penelitian tersebut serta beberapa masyarakat yang menjadi *customer* pada hotel tersebut. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi prinsip syariah dalam penerapan *Corporate Social Responsibility*.

Dalam penelitian yang berjudul Penerapan *Corporate Social Responsibility* pada Hotel Perdana Syariah di Kolaka Utara Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, *informan* yang terlibat berjumlah 9 orang, terdiri dari 5 *informan* dari pihak manajemen dan karyawan Hotel Perdana Syariah serta 4 orang dari kalangan masyarakat sekitar. Pemilihan informan dilakukan secara *purposif*, yaitu dengan mempertimbangkan relevansi dan keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam dan dokumentasi, yang bertujuan untuk menggali informasi secara komprehensif mengenai implementasi tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR*) dalam praktik nyata, baik ditinjau dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai bagaimana nilai-nilai hukum dan etika diterapkan dalam konteks lokal perhotelan syariah di Kolaka Utara.⁴³

⁴³ Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. "Pemetaan topik penelitian seputar Corporate Social Responsibility (CSR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOS viewer dan literature review." (2023).

Penelitian ini melibatkan 15 informan yang dipilih secara purposif, terdiri dari 5 orang dari internal Hotel Perdana Syariah (manajemen dan staf) serta 7 orang dari masyarakat sekitar. Pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan langsung dan relevansi dengan topik penelitian. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Berikut tabel informan:

Tabel 3.1 Tabel Informan

No	Nama	Usia	Pekerjaan	Alamat
1	Hasbi Latif	38th	Pemilik Perusahaan	Kolaka Utara
2	Juhardi	24th	Resepsionis	Kolaka Utara
3	Ahmad Hattan Alwi	25th	Resepsionis	Kolaka Utara
4	Fitri	27th	Cleaning Service	Kolaka Utara
5	Irma	30th	Chef	Kolaka Utara
6	Suparman	42th	Masyarakat	Kolaka Utara
7	Hartati	47th	Masyarakat	Kolaka Utara
8	Jumiati	44th	Masyarakat	Kolaka Utara
9	Arman	38th	Masyarakat	Kolaka Utara
10	Asmiati	51th	Pegawai Baznas	Lasusua
11	Bambang	49th	Masyarakat	Lasusua
12	Harmia	45th	Masyarakat	Lasusua
13	Rohani	50th	Masyarakat	Lasusua
14	Askar	41th	Sekdes Desa	Lasusua
15	Nashar	46th	Kepala Desa Patowonua	Lasusua

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah:

1. Observasi

Menurut Sugiyono, observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikologis untuk kemudian dilakukan pencatatan metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam hal ini, peneliti akan langsung terjun ke lokasi penelitian untuk mengadakan pengamatan dan penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan. Posisi peneliti adalah sebagai *observer non participant* yaitu observasi yang menjadikan peneliti sebagai penonton atau penyaksi terhadap gejala atau kejadian yang menjadi topik penelitian.⁴⁴ Dalam penelitian ini, observasi digunakan peneliti untuk mengamati secara langsung proses pengelolaan hotel syariah yang di jalankan oleh pemilik Hotel Perdana Syariah.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan kedua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁵ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan peneliti secara mendalam (*in-depth interview*) kepada pemilik usaha, *staff*, dan beberapa *masyarakat* terhadap penerapan *Corporate Social Responsibility*, apakah memang sudah berjalan sebagaimana mestinya atau justru menialahi aturan yang berlaku.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Cetakan 20, (Bandung: Alfabeta, 2014), 224

⁴⁵ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 135.

3. Membaca Buku dan Beberapa Artikel

Membaca adalah aktivitas melihat dan memahami tulisan untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, atau hiburan, membaca dapat dilakukan dari berbagai jenis teks, seperti buku, artikel, koran, majalah, dan lainnya, dalam penelitian ini, peneliti mencari sumber informasi dengan berbagai cara termasuk dengan membaca.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian.⁴⁶ Pada saat proses wawancara penelitian, peneliti telah melakukan analisis terhadap jawaban narasumber, apabila peneliti merasa jawaban narasumber belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan sampai tahap tertentu hingga data yang diperoleh sudah dianggap cukup, analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara:

1. *Data reduction* (Reduksi data)

Mereduksi data diartikan sebagai kegiatan meringkas, memilih hal pokok, fokus pada hal penting, mencari tema dan juga polanya.⁴⁷ Banyaknya jumlah data yang diperoleh selama peneliti melakukan penelitian dilapangan membuat data yang diperoleh akan menjadi rumit maka dari itu, perlu melakukan reduksi data atau merangkum data, serta memilih data yang penting dan tidak mengambil yang

⁴⁶ Cahya Suryana, *Pengolahan dan Analisis Data Penelitian*, (Materi Diklat Kompetensi Pengawas, 2007), 8.

⁴⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 92

tidak perlu dengan begitu, akan mampu memberi kejelasan untuk mengumpulkan data selanjutnya.⁴⁸

2. *Data display* (Penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. *Display data* adalah sekumpulan data yang diorganisir sehingga dapat memberi deskripsi menuju proses penarikan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan lain sebagainya.

3. *Conclusion drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Conclusion drawing adalah tahapan penarikan kesimpulan dan saran penelitian. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan awal yang dilakukan masih dalam tahap sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.⁴⁹

Berdasarkan data yang diperoleh dari direktur dan *staff* serta beberapa masyarakat terkait bisnis syariah yaitu hotel perdana syariah. Proses penarikan kesimpulan dilakukan melalui dua teknik analisis data yaitu reduksi data dan penyajian data.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, cetakan 17, (Bandung: Alfabeta, 2013), 431

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 432

F. Definisi Istilah

1. Prinsip syariah

Prinsip syariah adalah pedoman dasar yang diambil dari hukum Islam untuk mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk ibadah, *muamalah* (hubungan sosial dan bisnis), politik, dan etika. Prinsip-prinsip ini bersumber dari Al-Qur'an, serta ijtihad para ulama. Berikut adalah prinsip-prinsip utama syariah dan penerapannya

2. Perusahaan Syariah

Bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Perusahaan ini berkomitmen untuk mengikuti aturan dalam Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah saw, dan ketentuan yang ditetapkan oleh para ulama melalui *ijtihad*. Tujuan utama perusahaan syariah adalah untuk mencapai keuntungan duniawi secara halal dan keberkahan *ukhrawi*.

3. Tanggung jawab Sosial Perusahaan CSR

Tanggung jawab sosial perusahaan sendiri merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam perkembangan ekonomi yang berkelanjutan yang memperhatikan tanggungjawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

4. CSR dalam Perspektif Islam

Corporate Social Responsibility merupakan bagian integral dari ajaran agama yang menekankan keseimbangan antara tanggungjawab bisnis dan tanggungjawab sosial. Prinsip-prinsip islam seperti zakat, keadilan, dan

perlindungan terhadap lingkungan memberikan landasan moral yang kuat bagi perusahaan untuk beroperasi secara etis dan bertanggung jawab.

Corporate Social Responsibility (CSR) bukan sekadar kewajiban hukum atau strategi bisnis semata, tetapi juga merupakan bagian integral dari ajaran agama, khususnya dalam Islam. Islam memandang kegiatan bisnis tidak hanya sebagai sarana mencari keuntungan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang menuntut tanggung jawab moral dan sosial. Prinsip-prinsip seperti keadilan (*al-'adl*), amanah, dan *ihsan* (berbuat baik) menjadi fondasi etis bagi setiap aktivitas ekonomi. Dalam konteks ini, pelaksanaan *CSR* sejatinya mencerminkan upaya menyeimbangkan kepentingan perusahaan dengan kepentingan masyarakat dan lingkungan sekitar, sebagaimana diajarkan dalam nilai-nilai Islam yang komprehensif.

Zakat sebagai salah satu rukun Islam juga menunjukkan bahwa konsep tanggung jawab sosial telah melekat kuat dalam ajaran agama. Kewajiban membayar zakat tidak hanya berfungsi membersihkan harta, tetapi juga menjadi instrumen distribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya menjaga lingkungan (*hifz al-bi'ah*) sebagai bagian dari amanah manusia sebagai khalifah di bumi. Oleh karena itu, penerapan *CSR* dalam perspektif Islam bukanlah hal baru, melainkan merupakan perwujudan nyata dari nilai-nilai syariah yang menuntut perusahaan untuk beroperasi secara adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.⁵⁰

⁵⁰ Yuwan Ditra Krahara, dkk, *Kewirausahaan Syariah*. (PT. Sada Kurnia Pustaka, 2024), 7.

Penerapan *Corporate Social Responsibility* dalam perspektif Islam bukan hanya sejalan dengan prinsip-prinsip etika bisnis modern, tetapi juga memiliki dasar teologis yang kuat. Nilai-nilai seperti zakat, keadilan, dan kepedulian terhadap lingkungan memberikan kerangka moral yang mendorong perusahaan untuk tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menjaga keseimbangan alam. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai Islam dalam pelaksanaan *CSR* menjadi langkah strategis dan spiritual yang mampu menciptakan harmoni antara kepentingan bisnis dan tanggung jawab sosial demi terciptanya keberlanjutan dan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.⁵¹

⁵¹Nasir, M. *Etika dan komunikasi dalam bisnis: tinjauan Al-Qur'an, filsafat dan teoritis*. (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Hotel Perdana Syariah didirikan oleh PT. Perdana Berkah Group yang berlokasi di Jln. KH. Ahmad Dahlan No. 270 Desa Patowonua Lasusua, sebuah entitas yang telah bertransformasi menjadi perusahaan induk (*holding company*) yang membawahi berbagai unit usaha. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, mengatur bahwa:

“Mengatur kewajiban setiap perseroan, khususnya yang bergerak di sektor sumber daya alam, untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.”

Ketentuan ini memastikan bahwa perusahaan sebagai subjek hukum turut memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Bagi PT Perdana Berkah Grup, meskipun sebagian besar anak perusahaan tidak secara langsung bergerak dalam sektor sumber daya alam, implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* tetap relevan dan penting. Sebagai induk usaha, perusahaan dapat menyusun kebijakan *CSR* yang diterapkan secara menyeluruh dan konsisten di seluruh unit bisnis, guna menciptakan dampak sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.⁵²

Selain itu, landasan hukum pelaksanaan *CSR* juga diperkuat oleh Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa:

⁵² Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 pasal 2.

“Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.”

Ketentuan ini mempertegas bahwa *CSR* bukan sekadar inisiatif sukarela, melainkan merupakan kewajiban hukum yang melekat pada perseroan tertentu. Dengan demikian, PT Perdana Berkah Grup sebagai *holding company* memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan, mengawasi, dan memastikan bahwa seluruh anak perusahaan menjalankan praktik bisnis yang tidak hanya mengedepankan keuntungan ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan keberlanjutan lingkungan.⁵³

Hasbi Latif, salah satu inisiator utama, kemudian sebagai pemimpin yang menyatukan ide, jaringan, dan modal untuk menjadikan PT Perdana Berkah Grup sebagai pelopor bisnis berbasis syariah diantaranya Hotel Perdana Syariah yang menjadi salah satu bisnis yang didirikan dari PT Perdana Berkah Grup di wilayah Kolaka Utara yang tidak hanya menyediakan layanan penginapan, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai Islam dalam aspek manajemen, pelayanan, dan atmosfer sosial. proyek pembangunan hotel pun ditetapkan sebagai program prioritas perusahaan di tahun pertamanya berdirinya. Nama “Hotel Perdana Syariah” dipilih untuk menandakan keterkaitan identitas hotel dengan induk perusahaannya serta orientasi nilai islamnya.⁵⁴

Hotel Perdana Syariah dibangun pada tahun 2023 dan kerja sama antara PT Perdana Berkah Grup dengan kontraktor lokal serta dukungan dari masyarakat

⁵³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74

⁵⁴ Hasil wawancara Hasbi Latif selaku Direktur Hotel Perdana Syariah Kolaka Utara, pada tanggal 13 maret 2025.

sekitar. Pada tanggal 15 Oktober 2023, hotel ini resmi dibuka untuk umum. Lokasinya yang strategis di sudut kota Kolaka Utara, mudah diakses oleh pelancong, pelaku usaha, dan rombongan dari luar daerah. Hotel ini sekaligus menjadi simbol masuknya investasi yang berbasis etika keagamaan ke dalam sistem ekonomi lokal.

Hotel Perdana Syariah dirancang dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip *fiqh muamalah* dan tata kelola halal. Fasilitas yang tersedia seperti musala representatif, pemisahan lantai antara tamu laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, serta penyajian makanan halal menjadi fitur utama yang membedakan hotel ini dari penginapan konvensional lainnya. Dengan mengedepankan kenyamanan sekaligus kepatuhan terhadap syariat, hotel ini menjadi pilihan utama bagi tamu yang mengutamakan nilai-nilai keislaman dalam aktivitas perjalanan mereka.

Tidak hanya berfokus pada aspek religius, PT. Perdana Berkah Grup juga memanfaatkan pembangunan hotel ini sebagai katalisator pemberdayaan ekonomi masyarakat. Perekrutan tenaga kerja lokal, penggunaan bahan bangunan dari pelaku usaha daerah, serta kerja sama dengan UMKM di bidang kuliner dan jasa transportasi menciptakan efek berganda yang signifikan terhadap roda ekonomi Kolaka Utara. Pendekatan ini menunjukkan bahwa bisnis syariah bukan hanya soal kepatuhan formal terhadap norma agama, tetapi juga menyentuh aspek keadilan ekonomi dan solidaritas sosial.

Dalam satu tahun perjalanannya, hotel perdana syariah telah menunjukkan performa yang stabil dan bertumbuh. Tingkat okupansi kamar yang terus

meningkat serta testimoni positif dari pelanggan menjadi indikator keberhasilan model bisnis yang dijalankan oleh PT. Perdana Berkah Grup. Tidak hanya itu, hotel ini juga mulai menjadi tempat favorit untuk pelaksanaan kegiatan keagamaan, seminar Islami, dan pelatihan berbasis komunitas. Hotel tidak hanya menjadi ruang inap, melainkan juga ruang pembelajaran dan pertemuan nilai-nilai keagamaan.⁵⁵

Melalui proyek ini, PT. Perdana Berkah Grup memantapkan langkahnya untuk menjadi pelopor dalam pembangunan ekosistem bisnis halal di kawasan timur Indonesia. Hotel perdana syariah bukan sekadar proyek tunggal, melainkan bagian dari rencana strategis jangka panjang yang mencakup pengembangan sektor wisata religi, pendidikan berbasis pesantren, serta lembaga keuangan mikro syariah. Perusahaan ini melihat potensi besar untuk membangun integrasi vertikal dan horizontal dalam sektor ekonomi berbasis syariah.

Kehadiran hotel perdana syariah yang di bawah naungan PT Perdana Berkah Grup mencerminkan integrasi harmonis antara nilai-nilai lokal dan prinsip-prinsip Islam dalam dunia usaha kontemporer. Fenomena ini menarik perhatian berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah daerah hingga akademisi dan pelaku bisnis yang melihat bahwa model usaha berbasis nilai-nilai syariah tidak hanya relevan secara spiritual, tetapi juga memiliki daya saing di tingkat nasional. Sosok Hasbi Latif, sebagai otak penggerak inisiatif ini, menjadi figur yang sering diundang dalam berbagai forum untuk membagikan pengalamannya dalam membangun bisnis dari akar lokal dengan semangat universal. Hal ini

⁵⁵ Hasil wawancara Hasbi Latif selaku Direktur Hotel Perdana Syariah Kolaka Utara, pada tanggal 14 maret 2025.

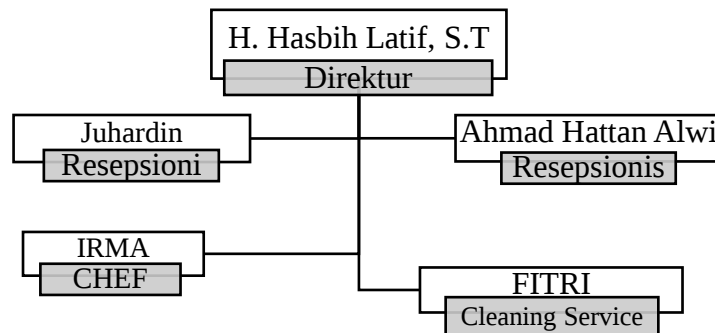
menegaskan bahwa ketika nilai-nilai religius menjadi fondasi strategi bisnis, dampaknya dapat melampaui aspek ekonomi menuju kebermanfaatan sosial dan moral yang lebih luas.

Struktur yang diterapkan di hotel perdana syariah bukan hanya sistem layanan yang memenuhi standar Islami, tetapi merupakan refleksi filosofis dari visi hidup yang menyeimbangkan spiritualitas dan profesionalisme. Aspek-aspek seperti pengelolaan keuangan bebas riba, penyediaan fasilitas ibadah yang layak, pemisahan tamu non-mahram, serta jaminan kehalalan makanan dan minuman, menjadi bentuk konkret dari komitmen etis yang diinternalisasi dalam setiap elemen manajemen. Dengan pendekatan ini, hotel tidak sekadar menjadi ruang fisik untuk beristirahat, melainkan ruang batin yang menghadirkan ketenangan, keberkahan, dan keyakinan, menjadikannya relevan di tengah meningkatnya kesadaran konsumen terhadap nilai-nilai syariah dalam gaya hidup modern.

Struktur hotel perdana syariah dirancang bukan semata-mata sebagai bangunan komersial, melainkan sebagai perwujudan dari tata kelola yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam secara menyeluruh. Setiap unsur operasional mulai dari sistem manajemen, layanan, hingga fasilitas fisik disusun untuk menghadirkan pengalaman menginap yang tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal tersebut tercermin dalam struktur berikut, yang menunjukkan integrasi antara profesionalisme industri perhotelan dan komitmen terhadap nilai-nilai religius secara mendalam.

Hotel perdana syariah dikelola oleh Hasbi Latif selaku Direktur, dengan dukungan tenaga operasional seperti Juhardi dan Ahmad Hattan Alwi sebagai

resepsionis, Fitri sebagai petugas kebersihan (*cleaning service*), serta Irma yang bertugas sebagai *chef*.⁵⁶



Gambar 3. 1 Bagan Struktur Hotel

B. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* Pada Hotel Perdana Syariah di Kolaka Utara

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, mengatur bahwa:

“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”⁵⁷

Dalam konteks ini, *Corporate Social Responsibility (CSR)* dipahami sebagai komitmen perusahaan untuk bertindak secara etis, beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum, dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi secara

⁵⁶ Hasil wawancara dengan bapak Hasbi Latif sebagai direktur Hotel Perdana Syariah Kolaka Utara, pada tanggal 14 Maret 2025.

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 3

berkelanjutan, sambil meningkatkan kualitas hidup karyawan, keluarganya, komunitas lokal, serta masyarakat secara luas.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial di tingkat daerah juga diperkuat melalui Perda Kab. Kolaka Utara No 8 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan,⁵⁸ yang mengatur peran serta dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah melalui pelaksanaan *CSR*. Peraturan ini memberikan pedoman dan kerangka hukum yang lebih spesifik agar perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kolaka Utara menjalankan kegiatan *CSR* yang terarah, terukur, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian, pelaksanaan *CSR* tidak hanya menjadi kewajiban hukum di tingkat nasional, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam memperkuat hubungan perusahaan dengan masyarakat dan pemerintah daerah.⁵⁹

Sebagaimana ungkapan pemilik Hotel Perdana Syariah Bahwa :

"Hotel Perdana Syariah berkomitmen menjalankan program *CSR* yang sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat sekitar. Misalnya, kami rutin memberikan bantuan untuk kegiatan sosial keagamaan dan mendukung pelatihan keterampilan bagi pemuda. Ini membantu membangun citra positif hotel di mata masyarakat dan pemerintah daerah. Namun, kami akui masih ada tantangan, seperti minimnya pemahaman masyarakat tentang tujuan *CSR*, sehingga kadang muncul ekspektasi berlebihan. Selain itu, sumber daya kami juga terbatas, jadi kami harus selektif dan terarah dalam menjalankan program agar benar-benar bermanfaat dan tidak menjadi beban."⁶⁰

⁵⁸ Peraturan Daerah kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 tahun 2019 tentang Tanggung jawab sosial Perusahaan

⁵⁹ Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 angka 3 / Peraturan Daerah Kolaka Utara No 8 Tahun 2019 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

⁶⁰ Hasil wawancara dengan bapak Hasbi Latif sebagai direktur Hotel Perdana Syariah Kolaka Utara, pada tanggal 14 Maret 2025

Pernyataan yang dikemukakan pemilik Hotel Perdana Syariah yaitu bapak Hasbi Latif diperkuat oleh Juhardi salah seorang resepsionis di Hotel Perdana Syariah yang mengungkapkan, bahwa:

“Pelaksanaan *CSR* di Hotel Perdana Syariah Kolaka Utara kami jalankan dengan prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Program *CSR* kami meliputi pemberdayaan ekonomi lokal, kegiatan sosial kemasyarakatan, serta pelestarian lingkungan. Semua kegiatan ini kami pastikan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan juga mengikuti regulasi pemerintah yang berlaku”⁶¹

Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Desa Patowonua Nashar bahwa:

"Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 ini memang kami dorong untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kolaka Utara. Tujuannya agar kegiatan *CSR* yang dilakukan tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat dan mendukung program-program prioritas pembangunan daerah, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengembangan UMKM. Selama ini, perusahaan yang mematuhi perda ini umumnya punya hubungan yang lebih baik dengan masyarakat karena program *CSR*-nya lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.”⁶²

Dari hasil wawancara dapat dipahami bahwa komitmen kuat terhadap *Corporate Social Responsibility (CSR)* berbasis syariah, berfokus pada keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat melalui program seperti bantuan keagamaan, pelatihan keterampilan pemuda, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pelestarian lingkungan yang selaras dengan nilai Islam dan regulasi pemerintah. Meskipun demikian, pihak hotel mengakui adanya tantangan seperti minimnya pemahaman masyarakat tentang tujuan *CSR* dan keterbatasan sumber daya, yang menuntut selektivitas dalam program agar benar-benar bermanfaat. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 juga ditekankan sebagai acuan penting untuk

⁶¹ Hasil Wawancara Juhardi resepsionis di Hotel Perdana Syariah Kolaka Utara

⁶² Hasil Wawancara Nashar Kepala Desa Patowonua kabupaten Kolaka Utara.

memastikan *CSR* tidak hanya formalitas, melainkan memberikan dampak positif dan mendukung pembangunan daerah, sehingga perusahaan yang mematuhi dapat menjalin hubungan yang lebih baik dengan masyarakat.

a. Dampak positif

Pelaksanaan *CSR* di hotel perdana syariah, sebagaimana didukung oleh regulasi daerah, memberikan dampak positif dalam membangun citra perusahaan yang peduli sosial serta memperkuat hubungan antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah daerah. Namun, di sisi lain, pelaksanaan *CSR* juga dapat menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program yang dijalankan atau keterbatasan sumber daya perusahaan dalam menjangkau seluruh kebutuhan sosial. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi berkelanjutan agar dampak positif *CSR* dapat dimaksimalkan dan potensi dampak negatifnya dapat diminimalisir secara proporsional.

Wawancara dengan Juhardi selaku resepsionis di Hotel Perdana Syariah, mengungkapkan bahwa:

“Pelaksanaan *CSR* di Hotel Perdana Syariah Kolaka Utara memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat sekitar dan lingkungan. Melalui program pemberdayaan ekonomi, kami membantu meningkatkan kesejahteraan warga dengan memberikan pelatihan keterampilan dan peluang usaha. Selain itu, kegiatan pelestarian lingkungan yang kami lakukan turut menjaga kelestarian alam di sekitar hotel. Dampak positif ini juga mempererat hubungan antara hotel dan masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap komitmen kami dalam menjalankan bisnis yang beretika dan sesuai syariah. Secara hukum, *CSR* ini mencerminkan kepatuhan kami terhadap peraturan yang berlaku sekaligus nilai-nilai Islam yang kami junjung tinggi.”⁶³

⁶³ Hasil Wawancara Juhardi resepsionis di Hotel Perdana Syariah Kolaka Utara

Wawancara dengan Asmianti salah satu pegawai Baznas yang mengungkapkan bahwa:

“Pelaksanaan zakat tahunan yang diselenggarakan oleh Hotel Perdana Syariah memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Sebagai wujud pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, kegiatan ini tidak hanya merefleksikan kepatuhan terhadap kewajiban keagamaan, tetapi juga memberikan manfaat konkret kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi zakat tersebut berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan sosial serta meningkatkan taraf kesejahteraan, khususnya bagi keluarga prasejahtera. Lebih dari itu, kegiatan ini turut memperkuat citra hotel perdana syariah sebagai institusi yang konsisten mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek operasionalnya.”⁶⁴

Pernyataan diatas didukung oleh wawancara dengan masyarakat atas nama Suparman yang mengatakan bahwa:

"Sejak Hotel Perdana Syariah menjalankan kegiatan Jumat Berkah, kami merasakan manfaatnya secara langsung. Program Jumat Berkah memberikan makanan dan kebutuhan pokok secara rutin. Selain meningkatkan kesejahteraan kami, kedua program ini juga mempererat hubungan antara hotel dan masyarakat sekitar. Kami merasa bangga karena hotel tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga peduli dengan kondisi sosial kami, sesuai dengan Perda Kolaka Utara yang mendorong kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah.”⁶⁵

Berdasarkan wawancara maka dapat dipahami bahwa Hotel Perdana Syariah menunjukkan komitmen kuat terhadap CSR berbasis syariah melalui berbagai inisiatif yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Program pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan dan peluang usaha, serta pelestarian lingkungan, secara nyata meningkatkan kesejahteraan warga dan menjaga kelestarian alam. Lebih lanjut, pelaksanaan zakat tahunan dan program Jumat Berkah yang rutin memberikan bantuan konkret

⁶⁴ Hasil Wawancara Asmianti Pegawai BAZNAS kabupaten Kolaka Utara

⁶⁵ Hasil wawancara Suparman, warga sekitar Hotel Perdana Syariah Kolaka Utara, pada tanggal 15 maret 2025

berupa kebutuhan pokok dan makanan, berkontribusi pada pengurangan kesenjangan sosial dan peningkatan taraf hidup keluarga prasejahtera. Inisiatif-inisiatif ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan hotel terhadap kewajiban keagamaan dan peraturan yang berlaku, tetapi juga memperkuat citra hotel sebagai institusi yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam operasionalnya, memperlerat hubungan antara hotel dan masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan konsumen. Semua kegiatan ini selaras dengan Peraturan Daerah Kolaka Utara yang mendorong kontribusi dunia usaha dalam pembangunan daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui program *CSR* yang berbasis pada kebutuhan lokal dan prioritas pembangunan.

Pendekatan ini selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, yang menekankan pentingnya pelaksanaan program sosial yang terencana, terukur, dan berkelanjutan sebagai bagian dari kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.⁶⁶

b. Dampak negatif

Wawancara dengan Askar yaitu Sekretaris Desa mengemukakan bahwa:

“Terdapat dampak negatif yang perlu diperhatikan pada pelaksanaan *CSR* di Hotel Perdana Syariah Kolaka Utara. Salah satunya adalah potensi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan zakat. Jika bantuan zakat disalurkan tanpa disertai dengan program pemberdayaan yang tepat, masyarakat bisa menjadi terlalu bergantung pada bantuan tersebut. Hal ini dapat menghambat inisiatif mereka untuk meningkatkan kesejahteraan secara mandiri dan mengembangkan usaha mereka sendiri. Ketergantungan yang berlarut-larut justru bisa mengurangi motivasi mereka untuk

⁶⁶ Batubara, T. R., & Syahbudi, M. “Operasional Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Penghimpunan serta Penyaluran Dana Zakat di Kota Pematangsiantar.” *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), (2022):106-115.

berinovasi dan berkembang, yang pada akhirnya menghambat peningkatan ekonomi mereka secara berkelanjutan.”⁶⁷

Ungkapan di atas di perkuat oleh bapak Arman, yaitu salah satu masyarakat di daerah Hotel Perdana Syariah Kolaka Utara, yang mengungkapkan bahwa:

“Penyaluran zakat yang tidak merata atau kurang tepat sasaran yang dilakukan pihak hotel dapat menimbulkan masalah sosial. Karena distribusi zakat hanya menjangkau sebagian kecil masyarakat atau tidak adil, hal ini bisa menimbulkan kecemburuan antar warga yang merasa terabaikan. Ketidakpuasan semacam ini dapat merusak hubungan antara pihak hotel dan masyarakat, serta menurunkan efektivitas dari program *CSR* itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi Hotel Perdana Syariah untuk memastikan bahwa zakat disalurkan dengan adil, transparan, dan tepat sasaran agar dampak positif dapat lebih maksimal, tanpa menimbulkan ketidakpuasan atau ketegangan sosial di masyarakat.”⁶⁸

Penjelasan diatas ini didukung oleh wawancara salah seorang masyarakat atas nama Hartati yang mengungkapkan bahwa:

"Zakat dari Hotel Perdana Syariah memang sangat membantu, apalagi bagi warga yang kurang mampu. Tapi kadang pembagiannya tidak merata, ada yang sering dapat, ada juga yang tidak. Itu bisa bikin iri. Kalau terus-menerus dibantu tanpa diajak usaha sendiri, takutnya warga jadi malas berusaha. Saya berharap ke depannya, bukan cuma dikasih bantuan, tapi juga diajak untuk belajar supaya bisa mandiri.”⁶⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa meskipun program *CSR* Hotel Perdana Syariah, memberikan penyaluran zakat dan manfaat bagi masyarakat sekitar, namun terdapat potensi dampak negatif, seperti dikhawatirkan adanya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan zakat, yang dapat menghambat inisiatif mandiri dan motivasi untuk berinovasi. Selain itu, penyaluran zakat yang tidak merata atau kurang tepat sasaran berpotensi

⁶⁷ Hasil Wawancara Askar Sekretaris Desa Patowonua kabupaten Kolaka Utara

⁶⁸ Hasil wawancara Arman, warga sekitar Hotel Perdana Syariah Kolaka Utara

⁶⁹ Hasil wawancara Hartati, warga sekitar Hotel Perdana Syariah Kolaka Utara

menimbulkan kecemburuan sosial dan merusak hubungan antara hotel dan masyarakat, serta mengurangi efektivitas program *CSR*. Oleh karena itu, penting bagi Hotel Perdana Syariah untuk memastikan penyaluran yang adil, transparan, dan disertai program pemberdayaan untuk mendorong kemandirian masyarakat.

2. Pelaksanaan *CSR* di Hotel Perdana Syariah Kolaka Utara memberikan Kemanfaatan Hukum serta Mencerminkan Kepatuhan Ideal terhadap Hukum Positif dan Hukum Islam

a. Penerepan *Corporate Social Responsibility* pada Hotel Perdana Syariah di Kolaka Utara menurut Hukum Positif

Di tingkat daerah, Perbup Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang mengatur bahwa:

“Mewajibkan setiap perusahaan untuk melaporkan serta mendokumentasikan kegiatan *CSR* kepada pemerintah daerah, dengan ruang lingkup kegiatan yang mencakup hibah, bantuan pendidikan, pembangunan, pelayanan sosial, dan perlindungan sosial.”⁷⁰

Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban pelaksanaan *CSR* juga mendapat penguatan melalui instrumen zakat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah individu, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, perusahaan berbasis syariah, seperti Hotel Perdana Syariah, seharusnya menjadikan zakat sebagai bagian integral dari pelaksanaan *CSR* mereka. Pendekatan ini mencerminkan sinergi antara hukum positif dan hukum Islam, di mana tanggung jawab sosial perusahaan dipandang tidak hanya sebagai kewajiban yuridis, tetapi juga sebagai amanah moral dan spiritual untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan

⁷⁰ Perbup Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

berkelanjutan. Sebagaimana ungkapan dari salah seorang masyarakat atas nama ibu Jumiati :

“Setahu saya, ada beberapa kegiatan sosial dari perusahaan di sini, seperti bagi-bagi makanan atau bantuan saat hari besar keagamaan. Tapi, kami tidak pernah tahu apakah itu memang bagian dari program pemerintah atau hanya inisiatif sendiri. Sepertinya belum ada laporan resmi ke desa, jadi susah juga mengawasi dan memastikan manfaatnya tepat sasaran,”⁷¹

Hasil wawancara dengan pemilik Hotel Perdana Syariah, yaitu bapak Hasbi

Latif, mengungkapkan bahwa:

“Komitmen hotel dalam menjalankan *CSR* sesuai prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat sekitar. Hotel rutin memberikan bantuan untuk kegiatan sosial keagamaan dan mendukung pelatihan keterampilan bagi pemuda, yang bertujuan membangun citra positif di mata masyarakat dan pemerintah daerah. Namun, adanya tantangan, seperti minimnya pemahaman masyarakat tentang tujuan *CSR* yang terkadang memunculkan ekspektasi berlebihan, serta keterbatasan sumber daya yang mengharuskan hotel untuk selektif dan terarah dalam menjalankan program agar efektif dan tidak menjadi beban.”⁷²

Wawancara dengan Kepala Desa Patowonua yaitu bapak Nashar mengungkapkan, bahwa:

“Pentingnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2019 sebagai acuan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kolaka Utara. Tujuan perda ini adalah agar kegiatan *CSR* tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar memberikan dampak positif dan mendukung program pembangunan daerah, seperti fasilitas ibadah, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan UMKM. Selain program zakat tahunan, Hotel Perdana Syariah ini rutin melaksanakan kegiatan Jumat Berkah setiap dua pekan sekali, memberikan bantuan sosial berupa makanan dan kebutuhan pokok kepada warga kurang mampu. Program ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga mempererat hubungan antara hotel dan komunitas lokal, serta sejalan dengan tujuan Perda Kolaka Utara. Namun, dalam pelaksanaan *CSR* pihak hotel tidak membuat laporan tertulis kepada pihak yang berwenang yang artinya pihak hotel tidak transparansi mengenai

⁷¹ Hasil Wawancara ibu Jumiati Salah Seorang Masyarakat Kolaka Utara 16 Maret 2025.

⁷² Hasil wawancara dengan bapak Hasbi Latif sebagai direktur Hotel Perdana Syariah Kolaka Utara

pelaksanaan *CSR* sehingga secara tidak langsung pihak hotel tidak memenuhi peraturan Perda Kabupaten Kolaka Utara.”⁷³

Mengenai laporan tertulis pelaksanaan *CSR* yang diungkapkan Kepala Desa Patowonua pada saat wawancara diakui oleh pihak hotel saat wawancara via telepon bahwa memang tidak ada laporan tertulis mengenai pelaksanaan *CSR* yang diberikan kepada pihak yang berwenang dan bukti rekaman telepon dengan pihak hotel telah peneliti *upload* pada *google drive* https://drive.google.com/file/d/1qeQP4j_W4g--lB-xpzat6UahEYaUYcAl/view?usp=drivesdk

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penerapan *CSR* di Hotel Perdana Syariah Kolaka Utara telah menunjukkan integrasi yang baik antara hukum positif dan prinsip hukum Islam. Pelaksanaan program-program seperti pembangunan fasilitas ibadah, kegiatan sosial Jumat Berkah, serta penyaluran zakat tahunan mencerminkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan komitmen terhadap nilai-nilai syariah. Meskipun telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, pelaksanaan *CSR* masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek dokumentasi, evaluasi, dan pelaporan.

b. Penerapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada Hotel Perdana Syariah di Kolaka Utara menurut Hukum Islam

Penerapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada Hotel Perdana Syariah di Kolaka Utara sangat selaras dengan prinsip-prinsip Hukum Islam, yang menekankan pada keadilan, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan. Konsep *CSR* dalam Islam berakar pada ajaran Al-Quran dan Sunnah, serta nilai-nilai seperti

⁷³ Hasil Wawancara Nashar Kepala Desa Patowonua kabupaten Kolaka Utara

zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, yang mendorong umat Muslim untuk berkontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan.

Hotel Perdana Syariah secara eksplisit menyatakan komitmennya untuk menjalankan program CSR yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini bukan sekadar klaim, melainkan terlihat dari praktik-praktik yang mereka jalankan. Misalnya, penekanan pada pemberian bantuan untuk kegiatan sosial keagamaan dan mendukung pelatihan keterampilan bagi pemuda merupakan manifestasi dari ajaran Islam tentang tolong-menolong (*ta'awun*) dan pemberdayaan umat. Pelatihan keterampilan ini sejalan dengan konsep produktivitas dan kemandirian dalam Islam, di mana setiap individu didorong untuk memiliki kemampuan mencari rezeki yang halal. Sebagaimana wawancara dengan Juhardi, resepsionis hotel, yang menegaskan bahwa:

“Pelaksanaan CSR mengedepankan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Hal ini mencakup pemberdayaan ekonomi lokal, yang sesuai dengan semangat Islam untuk memerangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Program pelestarian lingkungan juga merupakan bagian integral dari CSR syariah, mengingat Islam sangat menekankan pentingnya menjaga alam sebagai amanah dari Allah.”⁷⁴

Salah satu pilar utama CSR syariah yang sangat menonjol di Hotel Perdana Syariah adalah pelaksanaan zakat tahunan. Seperti yang diungkapkan Asmianti dari Baznas, yaitu:

“Kegiatan ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap kewajiban agama (rukun Islam), tetapi juga memberikan manfaat konkret dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan keluarga prasejahtera. Ini adalah inti dari distribusi kekayaan dalam Islam untuk mencapai keadilan sosial. Selain zakat, kegiatan Jumat Berkah yang rutin memberikan bantuan sosial berupa makanan dan kebutuhan pokok kepada

⁷⁴ Hasil Wawancara Juhardi resepsionis di Hotel Perdana Syariah Kolaka Utara

warga kurang mampu juga memperkuat komitmen hotel terhadap prinsip keadilan sosial dan kepedulian terhadap sesama (*ukhuwah Islamiyah*).”⁷⁵

Sebagaimana ungkapan dari salah seorang masyarakat atas nama Bapak Arman:

"Saya merasa bersyukur dengan adanya bantuan dari Hotel Perdana Syariah, terutama kegiatan Jumat Berkah dan zakat yang sangat membantu warga seperti saya. Tapi kalau bicara soal syariah, saya rasa masih ada yang belum maksimal, misalnya pakaian karyawan perempuan kadang belum sesuai dengan syariat. Kalau hotelnya syariah, ya sebaiknya semua aspek juga benar-benar mencerminkan nilai Islam.”⁷⁶

Meskipun demikian, adanya tantangan seperti potensi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan zakat dan distribusi yang belum merata menjadi catatan penting. Dalam Hukum Islam, tujuan pemberian bantuan adalah untuk mengangkat penerima dari kemiskinan menuju kemandirian, bukan menciptakan ketergantungan. Oleh karena itu, pendekatan yang disertai dengan program pemberdayaan dan distribusi yang adil serta transparan sangat ditekankan agar bantuan benar-benar mencapai tujuan syariahnya dan tidak menimbulkan rasa iri atau ketidakpuasan.

Hotel Perdana Syariah menunjukkan upaya yang patut diapresiasi dalam mengintegrasikan nilai-nilai Hukum Islam ke dalam praktik CSR mereka. Dengan fokus pada kesejahteraan umat, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan melalui zakat, sedekah, dan pemberdayaan, mereka tidak hanya memenuhi kewajiban agama tetapi juga berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih seimbang dan berkelanjutan.

⁷⁵ Hasil Wawancara Asmianti Pegawai BAZNAS kabupaten Kolaka Utara

⁷⁶ Hasil Wawancara Masyarakat an. Arman pada tanggal 16 Maret 2025.

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* Pada Hotel Perdana Syariah di Kolaka Utara

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Hotel Perdana Syariah Kolaka Utara didasarkan pada landasan hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kolaka Utara No. 8 Tahun 2019. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) mengatur tentang pendirian, pengelolaan, dan pembubaran Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang berbentuk persekutuan modal. UU ini mengatur struktur organisasi PT, seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris, serta ketentuan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Selain itu, UU ini menetapkan persyaratan pendirian PT minimal oleh dua orang pemegang saham dan mengatur hak serta kewajiban para pemegang saham dalam menjalankan perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Peraturan Daerah Kolaka Utara No. 8 Tahun 2019 dapat dikaitkan dalam konteks pengaturan dan pelaksanaan tata kelola perusahaan serta tanggung jawab sosial dan lingkungan di tingkat daerah. UU PT mengatur secara komprehensif mengenai pendirian, pengelolaan, dan pembubaran Perseroan Terbatas, termasuk struktur organisasi seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Selain itu, UU ini juga menegaskan pentingnya tanggung

jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai bagian dari kewajiban perusahaan dalam menjalankan usahanya.

Sementara itu, Peraturan Daerah Kolaka Utara No. 8 Tahun 2019 kemungkinan mengatur pelaksanaan atau penjabaran lebih lanjut mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan di wilayah Kolaka Utara, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah tersebut. Peraturan daerah ini dapat menjadi pelengkap atau penegas pelaksanaan ketentuan UU PT di tingkat lokal, sehingga perusahaan yang beroperasi di Kolaka Utara harus mematuhi ketentuan nasional sekaligus peraturan daerah yang berlaku.

Dengan demikian, hubungan antara UU PT dan Peraturan Daerah Kolaka Utara No. 8 Tahun 2019 adalah bahwa UU PT memberikan kerangka hukum nasional bagi pendirian dan pengelolaan Perseroan Terbatas, sedangkan Peraturan Daerah Kolaka Utara mengatur implementasi dan penyesuaian ketentuan tersebut dalam konteks lokal, khususnya terkait aspek sosial dan lingkungan serta tata kelola perusahaan di daerah tersebut. Hal ini memastikan bahwa perusahaan tidak hanya mematuhi regulasi nasional tetapi juga berkontribusi positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kolaka Utara.

Undang-undang tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar. Perda Kolaka Utara memberikan kerangka hukum yang lebih spesifik agar pelaksanaan *CSR* di daerah ini berjalan terarah,

terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Hotel Perdana Syariah sendiri berkomitmen menjalankan *CSR* yang berlandaskan prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat sekitar, dengan program-program seperti bantuan sosial keagamaan, pelatihan keterampilan pemuda, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pelestarian lingkungan. Program-program ini tidak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian alam, tetapi juga memperkuat citra hotel sebagai institusi yang taat hukum dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam operasionalnya.

Masyarakat sekitar merasakan manfaat nyata dari program zakat tahunan dan kegiatan Jumat Berkah yang rutin diselenggarakan, yang turut mengurangi kesenjangan sosial dan mempererat hubungan antara hotel dan komunitas lokal. Namun, pelaksanaan *CSR* ini juga menghadapi tantangan, seperti minimnya pemahaman masyarakat tentang tujuan *CSR* dan keterbatasan sumber daya hotel, yang mengharuskan program dijalankan secara selektif agar benar-benar bermanfaat. Selain itu, terdapat risiko ketergantungan masyarakat terhadap bantuan zakat jika tidak diimbangi dengan program pemberdayaan yang mendorong kemandirian, serta potensi ketidakpuasan sosial akibat penyaluran bantuan yang kurang merata. Oleh karena itu, penting bagi Hotel Perdana Syariah untuk memastikan penyaluran zakat dan program *CSR* dilakukan secara adil, transparan, dan disertai dengan upaya pemberdayaan masyarakat agar dampak positifnya maksimal dan berkelanjutan.

Penelitian mengenai *CSR* di Hotel Perdana Syariah Kolaka Utara menunjukkan bahwa hotel ini memandang *CSR* sebagai bagian integral dari

tanggung jawab sosial yang didasari oleh prinsip syariah dan hukum positif. Hal ini selaras dengan temuan penelitian di Surakarta yang menunjukkan pentingnya pemahaman maqashid syariah dalam alokasi dana CSR di sektor perhotelan syariah. Hotel-hotel syariah di Surakarta mendistribusikan dana CSR melalui kegiatan sosial keagamaan, pengembangan ekonomi masyarakat, dan inisiatif pendidikan, yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tanggung jawab yang diartikulasikan oleh Jamaluddin Athiyyah.⁷⁷ Demikian pula, Hotel Perdana Syariah Kolaka Utara menjalankan program pemberdayaan ekonomi, bantuan sosial keagamaan (seperti zakat tahunan dan Jumat Berkah), serta pelestarian lingkungan, yang merefleksikan komitmen serupa.

Konteks pelaksanaan CSR di Hotel Perdana Syariah Kolaka Utara juga relevan dengan penelitian yang menyoroti peran hotel syariah sebagai badan usaha yang memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat sekitar. Penelitian tentang Hotel Cahaya Berlian di Madura, misalnya, mengungkapkan bahwa program *Islamic Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dijalankan banyak memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.⁷⁸ Hal ini mendukung temuan di Hotel Perdana Syariah Kolaka Utara di mana masyarakat merasakan manfaat langsung dari program-program CSR yang ada.

Namun, penelitian terdahulu juga mengindikasikan bahwa meskipun hotel syariah menjalankan CSR sebagai bentuk tanggung jawab sosial, implementasinya

⁷⁷ Ainun Amalia Zuhroh, dkk. "Implementing CSR in Sharia Hotels for Sustainable Social Development: A Maqashid Sharia Perspective". *Uhlul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 8(1), (2024):95-108.

⁷⁸ Miladun Karohmah, "Implementasi *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)* di Hotel Cahaya Berlian Kabupaten Pamekasan," *Thesis*, (2023).

terkadang bersifat sukarela dan belum memiliki pedoman atau aturan yang mengikat terkait pelaporan dan pelaksanaannya.⁷⁹ Ini menjadi tantangan yang juga diakui oleh pemilik Hotel Perdana Syariah Kolaka Utara, yaitu minimnya pemahaman masyarakat tentang tujuan *CSR* dan keterbatasan sumber daya. Beberapa penelitian bahkan mengkritisi bahwa pengungkapan *CSR* pada entitas syariah belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *Syariah Enterprise Theory (SET)*, menunjukkan rendahnya kepedulian terhadap konsumen dan alam sekitar dalam beberapa kasus, serta kurangnya kesadaran tentang pengetahuan *CSR*.⁸⁰ Hal ini menggarisbawahi pentingnya bagi Hotel Perdana Syariah untuk memastikan transparansi dan keefektifan program *CSR*-nya.

Pelaksanaan *CSR* yang baik pada hotel syariah secara umum terbukti berpengaruh signifikan terhadap keunggulan bersaing dan dapat meningkatkan jumlah pengguna jasa hotel. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa *CSR* yang dijalankan secara baik dapat menambah citra positif perusahaan. Oleh karena itu, komitmen Hotel Perdana Syariah dalam menjalankan *CSR* yang sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi lokal (Perda Kolaka Utara No. 8 Tahun 2019) tidak hanya memenuhi kewajiban sosial dan hukum, tetapi juga strategis dalam membangun citra dan hubungan baik dengan masyarakat dan pemerintah daerah. Ini sejalan dengan tujuan Perda Kolaka Utara yang menekankan pentingnya peran serta dunia usaha dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui

⁷⁹ Miladun Karohmah, "Implementasi *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)* di Hotel Cahaya Berlian Kabupaten Pamekasan," *Thesis*, (2023).

⁸⁰ Atri Nodi Maiza Putra dan Yandi Asmana. "Praktik Laporan *Corporate Social Responsibility (CSR)*: Kritik *Shariah Enterprise Theory*." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(2), (2023):13-22.

program *CSR* yang berbasis pada kebutuhan lokal dan prioritas pembangunan daerah.

Walaupun pelaksanaan *CSR* di Hotel Perdana Syariah Kolaka Utara berjalan dengan baik, namun jika pihak hotel tidak menyerahkan laporan tertulis kepada pihak berwenang mengenai kegiatan Tanggung Jawab *CSR* hotel. Sehingga tidak adanya laporan tertulis ini secara langsung menunjukkan kurangnya transparansi dari pihak hotel terkait pelaksanaan *CSR*. Transparansi adalah fondasi utama bagi *CSR* yang efektif dan akuntabel. Tanpa bukti dokumentasi atas inisiatif mereka, publik dan pihak berwenang tidak memiliki cara yang jelas untuk memverifikasi ruang lingkup, dampak, atau bahkan keberadaan upaya *CSR* hotel. Ini dapat menimbulkan *skeptisisme* dan persepsi bahwa klaim *CSR* hotel hanyalah sebatas pencitraan atau strategi hubungan masyarakat tanpa komitmen yang tulus.

Kurangnya transparansi dan pelaporan tertulis ini secara langsung menyiratkan bahwa hotel tersebut tidak memenuhi peraturan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Utara. Meskipun pasal-pasal spesifik dalam Perda tidak disebutkan, sangat mungkin bahwa peraturan ini akan mensyaratkan bisnis, terutama yang memiliki skala atau dampak tertentu seperti hotel, untuk melaporkan kegiatan *CSR* mereka guna memastikan akuntabilitas dan memantau kontribusi hotel terhadap pembangunan lokal.

Ketidakpatuhan terhadap peraturan daerah dapat menimbulkan beberapa konsekuensi negatif bagi hotel, antara lain:

- a. Sanksi hukum: Perda mungkin menetapkan sanksi khusus untuk ketidakpatuhan, seperti denda atau tindakan hukum lainnya.

- b. Kerusakan reputasi: Gagal mematuhi hukum setempat dapat mencoreng citra hotel dan mengikis kepercayaan di antara masyarakat lokal, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya.
- c. Hubungan masyarakat yang tegang: Jika masyarakat memandang hotel tidak berkontribusi secara tulus atau bersikap mengelak tentang kontribusinya, hal ini dapat menyebabkan hubungan yang tegang dengan penduduk dan pihak berwenang setempat.
- d. Hilangnya izin sosial untuk beroperasi: Dalam jangka panjang, ketidakpatuhan yang konsisten dan kurangnya transparansi dapat membahayakan kemampuan hotel untuk beroperasi dengan lancar di dalam komunitas.⁸¹

Laporan *CSR* tertulis sangat penting karena beberapa alasan, antara lain:

- a. Akuntabilitas: Laporan ini berfungsi sebagai catatan resmi kegiatan *CSR*, memungkinkan para pemangku kepentingan untuk meminta pertanggungjawaban hotel atas komitmennya.
- b. Verifikasi: Laporan menyediakan data yang dapat diverifikasi mengenai inisiatif, pengeluaran, dan hasil, mencegah klaim yang tidak berdasar.
- c. Penilaian dampak: Laporan ini memungkinkan hotel dan pihak berwenang untuk menilai dampak sebenarnya dari program *CSR* terhadap masyarakat dan lingkungan.

⁸¹ Isrok. "Korelasi Antara Peraturan Daerah (Perda) Bermasalah dengan Tingkat Investasi ke Daerah". *Jurnal Hukum*, 4(16), (2009):551-568.

- d. Perencanaan strategis: Mendokumentasikan upaya yang telah dilakukan membantu dalam merencanakan inisiatif *CSR* di masa depan secara lebih efektif.
- e. Komunikasi pemangku kepentingan: Laporan adalah alat vital untuk mengkomunikasikan upaya *CSR* kepada investor, pelanggan, karyawan, dan komunitas yang lebih luas, menumbuhkan kepercayaan dan niat baik.⁸²

Pengakuan pihak hotel mengenai kegagalan menyerahkan laporan *CSR* tertulis kepada pihak berwenang adalah masalah serius yang menunjukkan kurangnya transparansi dan ketidakpatuhan terhadap peraturan daerah. Untuk memperbaikinya, hotel harus segera mulai menyusun dan menyerahkan laporan tertulis yang komprehensif mengenai kegiatan *CSR*-nya kepada pihak berwenang yang relevan di Kabupaten Kolaka Utara. Hal ini akan menunjukkan komitmen terhadap transparansi, memenuhi kewajiban hukumnya, dan pada akhirnya memperkuat hubungannya dengan masyarakat dan pemerintah setempat.

Pelaksanaan *CSR* di Hotel Perdana Syariah Kolaka Utara mencerminkan integrasi harmonis antara kepatuhan terhadap hukum positif nasional dan daerah, prinsip syariah Islam, serta komitmen nyata dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah Kolaka Utara.

2. Pelaksanaan *CSR* di Hotel Perdana Syariah Kolaka Utara memberikan Kemanfaatan Hukum serta Mencerminkan Kepatuhan Ideal terhadap Hukum Positif dan Hukum Islam

⁸² Andreas Kurniadi W.G. dan Dianne Frisko Koan. "Pelaporan Corporate Social Responsibility (CSR) Universitas berdasarkan Analisis Website pada National University Of Singapore dan Universitas Gadjah Mada," *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 5(2). (2016):1-19.

a. Penerepan *Corporate Social Responsibility* pada Hotel Perdana Syariah di Kolaka Utara menurut Hukum Positif

Penerapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Kabupaten Kolaka Utara memiliki dasar hukum yang kokoh, sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 74 ayat (1) dengan menegaskan bahwa pelaksanaan *CSR* merupakan bagian integral dari strategi bisnis perusahaan dan wajib dilakukan secara konsisten. Selanjutnya, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, pemerintah mengatur bahwa *CSR* wajib dimuat dalam rencana kerja tahunan perseroan, dilaksanakan secara berkelanjutan, serta berdasarkan prinsip kewajaran, kepatutan, transparansi, dan akuntabilitas. Sebagai wujud implementasi di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang mewajibkan setiap perusahaan untuk melaporkan dan mendokumentasikan kegiatan *CSR* kepada pemerintah daerah, dengan ruang lingkup kegiatan yang meliputi hibah, bantuan pendidikan, subsidi pembangunan, bantuan sosial, pelayanan sosial, dan perlindungan sosial. Selain itu, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008, Mahkamah menegaskan bahwa:

“Kewajiban *CSR* tidak hanya berlaku bagi perseroan terbatas, tetapi juga dapat diberlakukan terhadap bentuk badan usaha lain seperti koperasi, persekutuan komanditer (CV), firma, dan usaha dagang yang menjalankan kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan dan masyarakat.”⁸³

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa *CSR* merupakan kewajiban hukum yang bersifat inklusif dan progresif, yang mendorong seluruh entitas usaha untuk berkontribusi secara aktif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penerapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Kabupaten Kolaka Utara memiliki dasar hukum yang kuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan perusahaan yang bergerak di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, yang mengharuskan *CSR* dimuat dalam rencana kerja tahunan perseroan dan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip kewajaran, kepatutan, transparansi, dan akuntabilitas. Di tingkat daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2019 mewajibkan setiap perusahaan untuk melaporkan serta mendokumentasikan kegiatan *CSR* kepada pemerintah daerah, dengan ruang lingkup kegiatan yang mencakup hibah, bantuan pendidikan, pembangunan, pelayanan sosial, dan perlindungan sosial. Lebih lanjut, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008, Mahkamah menegaskan bahwa

⁸³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008

kewajiban *CSR* tidak hanya berlaku bagi perseroan terbatas, tetapi juga bagi badan usaha lainnya yang memiliki dampak terhadap masyarakat dan lingkungan.⁸⁴

Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban pelaksanaan *CSR* juga mendapat penguatan melalui instrumen zakat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah individu, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, perusahaan berbasis syariah, seperti Hotel Perdana Syariah, seharusnya menjadikan zakat sebagai bagian integral dari pelaksanaan *CSR* mereka. Pendekatan ini mencerminkan sinergi antara hukum positif dan hukum Islam, di mana tanggung jawab sosial perusahaan dipandang tidak hanya sebagai kewajiban Yuridis, tetapi juga sebagai amanah moral dan spiritual untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Hotel Perdana Syariah Kolaka Utara telah menunjukkan integrasi yang baik antara hukum positif dan prinsip hukum Islam. Pelaksanaan program-program seperti pembangunan fasilitas ibadah, kegiatan sosial Jumat Berkah, serta penyaluran zakat tahunan mencerminkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan komitmen terhadap nilai-nilai syariah. Meskipun telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, pelaksanaan *CSR* masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek dokumentasi, evaluasi, dan pelaporan. Selain itu, distribusi zakat perlu lebih terstruktur dan sesuai dengan prinsip fiqih agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh golongan yang berhak. Oleh karena itu, ke depan diperlukan

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012.

penguatan sistem manajerial, transparansi, serta pelibatan masyarakat dan pemerintah daerah secara aktif. Hal ini sejalan dengan amanat Perda Nomor 8 Tahun 2019 yang menekankan pentingnya kolaborasi dalam pelaksanaan CSR. Dengan pembenahan tersebut, Hotel Perdana Syariah berpotensi menjadi model penerapan CSR berbasis syariah yang tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga berkontribusi nyata dalam pembangunan sosial yang berkelanjutan di wilayah Sulawesi Tenggara.

b. Penerapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada Hotel Perdana Syariah di Kolaka Utara menurut Hukum Islam

Penelitian ini menyoroti implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada Hotel Perdana Syariah sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar. CSR yang diterapkan tidak hanya berlandaskan pada ketentuan hukum positif nasional, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai dasar dalam hukum Islam. Sinergi antara dua landasan hukum ini mencerminkan pendekatan yang holistik dalam pelaksanaan CSR, di mana tanggung jawab sosial tidak hanya dipandang sebagai kewajiban legal, melainkan juga sebagai amanah moral dan spiritual.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pihak manajemen hotel serta masyarakat sekitar, diketahui bahwa Hotel Perdana Syariah telah melaksanakan berbagai kegiatan sosial, seperti penyaluran zakat tahunan dan program Jumat Berkah. Program zakat dilaksanakan secara rutin setiap tahun dan

disalurkan kepada warga yang tergolong kurang mampu, sebagai bentuk penguatan fungsi ekonomi dan sosial zakat dalam perspektif syariah. Sementara itu, kegiatan Jumat Berkah yang berupa pembagian makanan secara gratis setiap hari Jumat menjadi simbol kepedulian perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar, sekaligus mempererat hubungan sosial antara perusahaan dan komunitas lokal.⁸⁵

Kegiatan CSR tersebut dinilai memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun spiritual. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan sosial perusahaan turut membangun iklim saling percaya, memperkuat kohensi sosial, dan menumbuhkan solidaritas antara pelaku usaha dan masyarakat. Di sisi lain, inisiatif sosial ini juga memperkuat citra perusahaan sebagai entitas bisnis syariah yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kemaslahatan umat. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menganjurkan saling tolong-menolong dan pengentasan kemiskinan melalui mekanisme distribusi kekayaan yang adil.⁸⁶

Pelaksanaan CSR oleh hotel perdana syariah tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, tetapi juga menjadi cerminan pengamalan ajaran Al-Qur'an mengenai pentingnya berbagi, membantu sesama, dan membangun hubungan harmonis dengan lingkungan sekitar. Ke depan, pelaksanaan program CSR ini perlu ditingkatkan melalui dokumentasi yang sistematis, evaluasi berkala, serta pelaporan yang transparan agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan. Integrasi nilai hukum positif

⁸⁵ Hasil Observasi Hotel Perdana Syariah Koloka Utara.

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Masyarakat sekitar Hotel Perdana Syariah Koloka Utara.

dan prinsip-prinsip syariah dalam praktik CSR di Hotel Perdana Syariah dapat dijadikan model bagi entitas usaha lainnya dalam mewujudkan pembangunan sosial yang inklusif dan berkeadilan. Salah satu ayat yang relevan adalah Surah Al-Baqarah ayat 30, yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ ٣٠

Terjemahannya:

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi.' Mereka berkata: 'Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?' Dia berfirman: 'Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.'"⁸⁷

Ayat ini menegaskan bahwa manusia ditunjuk sebagai khalifah di bumi, yang membawa tanggung jawab untuk memakmurkan dan menjaga keseimbangan lingkungan serta kehidupan sosial. Dengan demikian, pelaksanaan CSR tidak hanya menjadi kewajiban hukum bagi perusahaan, tetapi juga merupakan implementasi nilai-nilai keislaman yang menekankan pentingnya keadilan sosial, solidaritas, dan kesejahteraan bersama. Namun demikian, pelaksanaan CSR oleh Hotel Perdana Syariah belum dapat dikatakan sepenuhnya optimal. Salah satu aspek yang masih perlu mendapat perhatian adalah keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat, yang masih cenderung bersifat karitatif dibandingkan transformasional. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara identitas syariah yang diusung oleh hotel dengan praktik operasional di lapangan. Hal ini terlihat dari

⁸⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018).

kurangnya konsistensi dalam penerapan nilai-nilai Islami, seperti pada aspek etika berpakaian karyawan yang belum seluruhnya mencerminkan prinsip kesopanan dan kepatuhan terhadap syariat Islam.⁸⁸

Dari perspektif hukum Islam, pelaksanaan CSR harus mengacu pada prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 77 Tahun 2010 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan menegaskan bahwa perusahaan yang bergerak dalam sektor berbasis syariah memiliki kewajiban moral dan spiritual untuk melaksanakan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari ibadah muamalah. Oleh karena itu, kegiatan seperti pembayaran zakat dan bantuan sosial harus dilakukan tidak hanya sebagai formalitas, tetapi juga dengan prinsip transparansi, tepat sasaran, dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi umat agar tercipta kemandirian.⁸⁹

Agar pelaksanaan CSR benar-benar selaras dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI tersebut, hotel perdana syariah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek operasionalnya. Hal ini mencakup kebijakan internal terkait tata kelola sumber daya manusia, termasuk pemenuhan standar berpakaian Islami bagi seluruh karyawan, penyediaan pelatihan keagamaan secara berkala, serta penyusunan program pemberdayaan masyarakat yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah tersebut, hotel tidak hanya memenuhi

⁸⁸ Simanjuntak, D. S. "Konsep Tujuan Pendidikan Islam Menurut Muhammad Quraish Shihab Dalam Qs Al-Baqarah Ayat 30, Qs Hud Ayat 61, Qs Adz-Dzariyat Ayat 56." *JPT: Jurnal Pendidikan Tematik*, 3(2), (2022):326-337.

⁸⁹ Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/VII/2010.

kewajiban formal *CSR*, tetapi juga menjadi institusi yang merepresentasikan nilai-nilai Islam secara menyeluruh dalam praktik bisnis dan sosialnya.

Implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Hotel Perdana Syariah dari perspektif Islam telah memberikan kontribusi positif kepada masyarakat melalui program-program sosial seperti zakat dan Jumat Berkah. Namun, pelaksanaannya masih belum sepenuhnya optimal, terutama dalam aspek pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan dan konsistensi penerapan prinsip syariah, seperti etika berpakaian karyawan. Agar selaras dengan nilai-nilai Islam secara menyeluruh, hotel perlu memperbaiki aspek operasional dan tata kelola internalnya. Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

Artinya:

"Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri."
(HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menekankan pentingnya kepedulian dan tanggung jawab sosial terhadap sesama, yang sejalan dengan prinsip-prinsip *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam Islam. Dalam konteks perusahaan, menerapkan nilai-nilai ini berarti memperhatikan kesejahteraan karyawan, masyarakat sekitar, dan lingkungan, serta memastikan bahwa operasional bisnis mencerminkan nilai-nilai Islam secara menyeluruh.⁹⁰

⁹⁰ Susanto, A. D., & Darwanto, A. *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Untuk Kegiatan Dakwah Islam. Potret Implementasi Nilai-Nilai Ajaran Islam di Indonesia* (Jejak Pustaka), 10.

c. Perbandingan Peraturan Luar Negeri dengan Peraturan dalam Negeri mengenai Pelaksanaan CSR

1) Kerangka Hukum CSR di Indonesia

Di Indonesia, CSR diwajibkan terutama bagi perusahaan yang menjalankan usaha di bidang sumber daya alam, sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PP No. 47 Tahun 2012. Pelaksanaan CSR harus dilakukan berdasarkan rencana tahunan yang disetujui dewan komisaris atau RUPS, dan wajib mencakup tanggung jawab sosial serta lingkungan baik di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan. Namun, pengaturan CSR di Indonesia tersebar di berbagai perundang-undangan dan cenderung parsial sehingga pelaksanaan CSR sering dinilai kurang optimal dengan kualitas CSR yang relatif rendah dibandingkan negara tetangga.⁹¹

2) Perbedaan Pendekatan Regulasi CSR di Luar Negeri (Filipina dan Thailand)

- a) Filipina memiliki regulasi CSR tersendiri, tetapi CSR tidak dijadikan kewajiban hukum bagi perusahaan.⁹² Hal ini tercantum pada Senate S. No. 2722 atau dikenal sebagai "*Corporate Social Responsibility Act*." Namun, dalam peraturan ini, CSR tidak dijadikan kewajiban hukum yang mengikat bagi perusahaan, melainkan bersifat anjuran dan didorong untuk diadopsi secara sukarela oleh perusahaan. Undang-undang ini mendorong dan

⁹¹ Kadek Ary Purnama Dewi. "Regulasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Lingkungan Hidup dalam Hukum Indonesia." *Yustitia*, 12(2). (2018):67-75.

⁹² Rappler, "*Corporate Social Responsibility in the Philippines: A Voluntary Approach*," *Rappler*, accessed July 17, 2025, <https://www.rappler.com/business/corporate-social-responsibility-philippines-voluntary-approach/>.

memberikan insentif kepada perusahaan untuk mengintegrasikan CSR dalam operasi bisnis mereka melalui kerangka kerja yang mendukung dan fasilitas pengakuan serta penghargaan atas inisiatif CSR yang dilakukan. Selain itu, perusahaan diharapkan untuk melaporkan kegiatan CSR mereka kepada badan pemerintah yang relevan agar transparansi dan akuntabilitas dapat terjaga, tanpa adanya kewajiban hukum yang memaksa.⁹³

Dengan demikian, berbeda dengan beberapa negara yang menjadikan CSR sebagai kewajiban hukum tertentu (misalnya dengan peraturan yang mengatur sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan CSR), di Filipina CSR lebih dipandang sebagai suatu tanggung jawab sosial yang dianjurkan dan diberikan insentif, bukan sebagai suatu kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Jadi, regulasi CSR di Filipina bersifat mendorong dan memberi insentif, bukan mewajibkan secara hukum.

- b) Thailand tidak mewajibkan CSR secara hukum, tetapi memiliki sejumlah regulasi yang mengatur CSR secara tersebar. Di Thailand, penerapan CSR lebih didukung oleh aspek budaya, nilai-nilai sosial, konsistensi, dan pengaruh tokoh pemerintahan seperti Raja yang secara simbolis mendorong pelaksanaan CSR lebih baik.⁹⁴ Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Martono Anggusti, dkk yang mengungkapkan bahwa di Thailand, CSR tidak diwajibkan secara hukum. Pemerintah Thailand tidak mewajibkan CSR secara langsung, namun memotivasi pelaksanaan CSR

⁹³ Senate S. No. 2722. <https://web.senate.gov/ph/lisdata/4430540261!.pdf> accessed July 2025

⁹⁴ Thailand Board of Investment, “*Corporate Social Responsibility (CSR) Guidelines*,” BOI Thailand, accessed July 17, 2025, <https://www.boi.go.th/index.php?page=corporate-social-responsibility-csr>.

melalui penghargaan dari Bursa Efek Thailand dan kebijakan pemerintah yang mendukung prinsip keberlanjutan. Regulasi terkait CSR di Thailand tersebar di berbagai kebijakan dan didukung oleh pendekatan budaya yang kuat serta filosofi ekonomi "*Sufficiency Economy*" yang menekankan keberlanjutan dan keseimbangan sosial. CSR di Thailand tetap robust meskipun bersifat sukarela, didorong oleh inisiatif swasta, dukungan pemerintah, dan penghargaan dari berbagai institusi.⁹⁵

3) Solusi Implementasi di Indonesia

Meskipun pemerintah Indonesia mengamankan CSR, adanya pengaturan yang tersebar dan sifatnya hanya sebagian menjadikan pelaksanaan CSR di Indonesia kurang maksimal jika dibandingkan dengan negara seperti Thailand dan India. Rendahnya pemahaman dan penegakan hukum juga menyebabkan kualitas CSR masih tertinggal.⁹⁶ Oleh karena itu, Indonesia dapat mempertimbangkan beberapa hal dari peraturan luar negeri yang efektif:

- a) Menyatukan regulasi CSR dalam satu undang-undang khusus agar pengaturan lebih terstruktur dan mudah ditegakkan.
- b) Memanfaatkan pendekatan kultural dan kepemimpinan moral seperti di Thailand untuk mendorong praktik CSR yang konsisten dan berkelanjutan, tidak hanya bergantung pada penegakan hukum semata.

⁹⁵ Martono Anggusti, dkk., "*Corporate Social Responsibility Legal Framework in Southeast Asia: Comparing Indonesia, Malaysia, and Thailand*," *SASI Publisher: Faculty of Law, Universitas Pattimura*, 31, 2, (2025):2614-2961.

⁹⁶ Kadek Ary Purnama Dewi. "Regulasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Lingkungan Hidup dalam Hukum Indonesia." *Yustitia*, 12(2). (2018):67-75.

- c) Mengintegrasikan standar panduan internasional, seperti ISO 26000, ke dalam sistem hukum Indonesia guna memperkuat kualitas dan kerangka implementasi CSR.⁹⁷

Perbandingan ini memberikan gambaran bahwa Indonesia perlu menggabungkan aspek kewajiban hukum yang jelas dengan pendekatan kultural dan kepemimpinan yang menginspirasi, serta konsolidasi regulasi CSR, guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan CSR di dalam negeri.

Peraturan CSR di Filipina dan Thailand berdasarkan hasil studi perbandingan:

Tabel 4. 1 Peraturan CSR Luar Negeri

Negara	Contoh Peraturan CSR	Karakteristik Utama
Filipina	Memiliki regulasi CSR tersendiri tetapi tidak diwajibkan secara hukum bagi perusahaan. Regulasi lebih berfokus pada panduan dan rekomendasi pelaksanaan CSR tanpa sanksi wajib.	CSR bersifat sukarela dengan pengaturan yang mengatur prinsip dan panduan tanpa kewajiban hukum.
Thailand	CSR tidak diwajibkan secara hukum, namun terdapat sejumlah regulasi yang tersebar berisi panduan CSR. Selain itu, aspek budaya dan kepemimpinan moral sangat berpengaruh dalam mendorong perusahaan menjalankan CSR.	Pendekatan CSR Thailand lebih karena nilai sosial, budaya dan kepemimpinan simbolik (Raja) daripada kewajiban hukum

⁹⁷ Yuman Nur Rozak, "Regulasi dan Formulasi Pewajiban *Corporate Social Responsibility* bagi Perusahaan Non Sumber Daya Alam dalam Perspektif ISO 26000," *Tesis*, {2020}.

Filipina dan Thailand mengatur *CSR* secara tidak wajib dan lebih pada panduan yang meningkatkan kepatuhan dan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial mereka.

Filipina memiliki berbagai pedoman dan rekomendasi tetapi tidak ada undang-undang wajib *CSR* yang eksplisit. Sedangkan Thailand tidak memiliki undang-undang *CSR* yang wajib, hanya panduan dan kebijakan pemerintah yang tidak mengikat. Sehingga perlu banyak pertimbangan untuk pengimplementasiannya di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hotel Perdana Syariah tidak mengungkapkan atau transparansi mengenai laporan keuangan, sehingga tidak dapat diukur besaran zakat yang akan dikonverensi untuk menjadi implementasi CSR.
2. Dari perspektif hukum Islam, penerapan *CSR* harus berlandaskan prinsip keadilan dan kemaslahatan masyarakat, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/VII/2010 tentang pedoman pelaksanaan *CSR* berbasis syariah. Program *CSR* Hotel Perdana Syariah telah memberikan kontribusi sosial positif kepada masyarakat sekitar, selaras dengan landasan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai Islam. Tantangan dalam implementasi program *CSR* tersebut. UU No.40/2007 Pasal 74 ayat (1) mensyaratkan agar tanggung jawab sosial dianggarkan sebagai biaya perusahaan, sehingga pelaksanaan *CSR* idealnya dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Program zakat tahunan dan Jumat Berkah perlu diperkaya dengan elemen pemberdayaan masyarakat (misalnya pelatihan kemandirian ekonomi) agar penerima manfaat tidak semata-mata tergantung pada bantuan. Selain itu, prinsip-prinsip syariah dalam operasional hotel perlu ditegakkan lebih konsisten, misalnya melalui penerapan etika berpakaian Islami bagi karyawan dan kepatuhan pada fatwa DSN-MUI yang relevan, sehingga aktivitas hotel benar-benar selaras dengan nilai-nilai Islam.

B. Saran

1. Pihak hotel dalam pelaksanaan *CSR* Hotel Perdana Syariah harus lebih transparan mengenai laporan keuangan ke Dinas Sosial agar dapat ditentukan besaran zakat perusahaan yang mesti disalurkan.
2. Penerapan prinsip-prinsip ini hendaknya lebih konsisten di seluruh aspek operasional, baik dalam kegiatan *CSR* maupun dalam kebijakan internal hotel, guna menciptakan lingkungan yang sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Islam dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hotel sebagai entitas yang berkomitmen pada prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor:Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018).

Buku

Bentham, Jeremy., *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (London: T. Payne and Son, 1780).

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. "Pemetaan topik penelitian seputar Corporate Social Responsibility (CSR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOS viewer dan literature review." (2023).

Cahya Suryana, *Pengolahan dan Analisis Data Penelitian*, (Materi Diklat Kompetensi Pengawas, 2007)

Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004)

Karohmah, M. *Implementasi Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) Di Hotel Cahaya Berlian Kabupaten Pamekasan* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Madura, (2024).

Lela Nurlaela Wati, *Model Coreporate Social Responsibility, (CSR)*. Cet.1 (Jawa Timur: Myria Publisher, 2019).

Leonita Siwiyanti, *Etika Bisnis dan Coreporate Social Responsibility (CSR) Berbasis Nilai*. (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024).

Marzuki, Peter Mahmud,. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014).

Muchtar Anshary Hamid Labetubun, dkk, *Selamat Lumban Gaol. CSR Perusahaan, Teori dan Praktis Untuk Manajemen yang Bertanggung jawab*. Cet.1 (Bandung:Grup CV.Widina Media Utama, 2022).

Muhammad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*. Cet.2, (Kencana, 2022)

Murphy, Michael C., "Natural Law Theory," in *The Blackwell Guide to the Philosophy of Law and Legal Theory*, ed. Michael P. Golding and W. A. Edmundson (Oxford: Blackwell Publishers, 2005)Muttaqin, M. F., dkk. *Pendidikan Antikorupsi Bermuatan Karakter dalam Perspektif Hukum dan Tafsir Al-Qur'an*. (Cahya Ghani Recovery, 2025).

Nanang Suryadi, *Etika Bisnis*. (Tim UB Press, 2021).

Raniya, R. F., dkk. *Dampak Social Media Marketing dalam Kepercayaan Konsumen*. (Syiah Kuala University Press, 2024).

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014).

- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, cetakan 17, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Cetakan 20, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Suhifatullah, M. I. *Menggali Potensi Batin: Manajemen Strategik Pendidikan Karakter untuk Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Siswa*. (Mega Press Nusantara, 2024).
- Sulianta, F. *Dasar dan Konsep Komunikasi Bisnis*. (2025).
- Susanto, A. D., & Darwanto, A. *Implementasi Corporate Social Responsibility (Csr) Untuk Kegiatan Dakwah Islam. Potret Implementasi Nilai-Nilai Ajaran Islam di Indonesia*, (Jejak Pustaka).
- Syafiq Haidarravy, Iriani Ismail, *Etika Bisnis Perusahaan*, (Deepublish Digital, 2024).
- Wirmie Eka Putra, dkk. *Coreporate Social Responsibility & Tax Avoidance (Perspektif Perusahaan Syariah)*. (CV. Adanu Abitama, 2022)
- World Bank, *A Tool for Justice: A Cost Benefit Analysis of Legal Aid* (Washington, DC: World Bank, 2019)
- Yuwan Ditra Krahara, dkk, *Kewirausahaan Syariah*. (PT. Sada Kurnia Pustaka, 2024).

Jurnal

- Anggusti, Martono., dkk., “Corporate Social Responsibility Legal Framework in Southeast Asia: Comparing Indonesia, Malaysia, and Thailand,” *SASI Publisher: Faculty of Law, Universitas Pattimura*, 31, 2, (2025):2614-2961
- Atri Nodi Maiza Putra dan Yandi Asmana, “Praktik Laporan Corporate Social Responsibility (CSR): Kritik Syariah Enterprise Theory.” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. 2(2), (2023):13-22.
- Batubara, T. R., & Syahbudi, M. (2023). Operasional Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Penghimpunan serta Penyaluran Dana Zakat di Kota Pematangsiantar. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), (2021):106-115.
- Cassy A. Lumi Riane Johnly Pio Wehelmina Rumawas, “Implementasi Corporate Social Responsibility Berdasarkan Konsep Triple Bottom Line pada PT Bank Sulut Go,” *Productivity*, 4(4), (2023).
- Dagan, Samuel., "The Moral Force of the Benefit Principle," *Economics & Philosophy* 41, no. 2 (2025): 123-136 Dewi, Kadek Ary Purnama. “Regulasi Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Lingkungan Hidup dalam Hukum Indonesia.” *Yustitia*, 12(2). (2018):67-75.

- Dina Nurhidayah Angio, Rizan Machmud, Idris Yanto Niode. "Pengaruh Strategi Diferensiasi Citra Dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Keunggulan Bersaing Pada Hotel Eljie Syariah Gorontalo," *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 5(1), (2022).
- G, Andreas Kurniadi W. dan Dianne Frisko Koan. "Pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Universitas berdasarkan Analisis Website pada *National University Of Singapore* dan Universitas Gadjah Mada," *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 5(2). (2016):1-19.
- Hakim, L., Nurgupita, R. K., & Rizaldi, M. "Integrasi Etika Bisnis: Sebuah Perspektif Baru Dalam Keberlanjutan Perusahaan & Sosial Kemasyarakatan." *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha)*, 15(04), (2024):836-850.
- Isrok. "Korelasi Antara Peraturan Daerah (Perda) Bermasalah dengan Tingkat Investasi ke Daerah". *Jurnal Hukum*, 4(16), (2009):551-568.
- Karohmah, Miladun, "Implementasi *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) di Hotel Cahaya Berlian Kabupaten Pamekasan," *Thesis*, (2023).
- Krauss, David T., "The Benefit Theory of Taxation," *Tennessee Law Review* 11, no. 4 (1933): 456-478
- Lubis, Y. M. "Al-Qur'an Sebagai Sumber Etika Dalam Bisnis dan Ekonomi Kontemporer:(*The Qur'an As A Source Of Ethics In Contemporary Business And Economics*)". *Raqib: Jurnal Studi Islam*, 1(2), (2024): 158-186.
- Malihah, L., Nazairin, A., & Zaitun, Z. "Peran Program Corporate Social Responsibility dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara di Kalimantan Selatan)". *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*, 7(1), (2024):18-30.
- Nopriyanto, A. "Analisis pengaruh corporate social responsibility (CSR) terhadap nilai perusahaan." *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 5(2), (2024):1-12.
- Novemyanto, A. D. "Konseptualisasi Penguatan Redistribusi Hasil Sumber Daya Alam Pada Pasal 33 Ayat (3) Uud 1945." *Jurnal Esensi Hukum*, 6(1), (2024). 43-57.
- Rina Juwita, "Praktik *Public Relations* dan *Corporate Social Responsibility* dalam Perubahan Sosial Global," *Jurnal Interaksi*, 5(2), (2016): 177-190.
- Romlah, S. "Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Pendekatan Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif)." *Pancawahana: Jurnal Studi Islam*, 16(1), (2021):1-13.
- Rozak, Yuman Nur, "Regulasi dan Formulasi Pewajiban *Corporate Social Responsibility* bagi Perusahaan Non Sumber Daya Alam dalam Perspektif ISO 26000," *Tesis*, {2020}.

- Sari Usih Natari, Nurul Mardhiah Sitio, "Penerapan CSR (*Corporate Social Responsibility*) PT Sahid Group." *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen (EBISMEN)*, 2(4), (2023).
- Simanjuntak, D. S. "Konsep Tujuan Pendidikan Islam Menurut Muhammad Quraish Shihab Dalam Qs Al-Baqarah Ayat 30, Qs Hud Ayat 61, Qs Adz-Dzariyat Ayat 56." *JPT: Jurnal Pendidikan Tematik*, 3(2), (2022):326-337.
- Surajiyo, S., & Dhika, H. "Teori-teori Etika Dan Peranan Prinsip Etika Bisnis Dalam Kelangsungan Usaha Perusahaan Bisnis." *Jurnal Manajemen*, 11(1), (2024):68-76.
- Ulum, K. M., dkk. "Tipologi Multiakad dalam Fatwa Ekonomi Digital Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia." *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 12(2), (2024):61-84.
- Zuhroh, Ainun Amalia, dkk. "Implementing CSR in Sharia Hotels for Sustainable Social Development: A Maqashid Sharia Perspective". *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 8(1), (2024):95-108.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja
- Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008
- Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/VII/2010

Web

- Rappler, "Corporate Social Responsibility in the Philippines: A Voluntary Approach," *Rappler*, accessed July 17, 2025, <https://www.rappler.com/business/corporate-social-responsibility-philippines-voluntary-approach/>.
- Thailand Board of Investment, "Corporate Social Responsibility (CSR) Guidelines," *BOI Thailand*, accessed July 17, 2025, <https://www.boi.go.th/index.php?page=corporate-social-responsibility-csr>.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Izin Meneliti



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 634/In.19/FASYA/PP.00.9/03/2025 Palopo, 6 Maret 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Proposal
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. **Kepala DPMPSTSP Kab. Kolaka Utara**

di-

Lasusua

Assalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak kiranya dapat memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Adrian A Singa
NIM : 2103030113
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat Penelitian : Hotel Perdana Syariah
Waktu Penelitian : 1 (Satu) Bulan

Untuk mengadakan Penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi untuk Program Sarjana (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan Judul: **"Penerapan *Corporate Social Responsibility* pada Hotel Perdana Syariah di Kolaka Utara Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam"**.

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

a.n. **Pekan,**
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Haris Kuley



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 634/In.19/FASYA/PP.00.9/03/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Proposal
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Palopo, 6 Maret 2025

Yth. **Kepala Hotel Perdana Syariah**
di-

Lasusua

Assalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak kiranya dapat memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Adrian A Singa
NIM : 2103030113
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat Penelitian : Hotel Perdana Syariah
Waktu Penelitian : 1 (Satu) Bulan

Untuk mengadakan Penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi untuk Program Sarjana (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan Judul: **"Penerapan *Corporate Social Responsibility* pada Hotel Perdana Syariah di Kolaka Utara Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam"**.

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Haris Kulle

Lampiran 2 Surat Keterangan Izin Selesai Meneliti



HOTEL PERDANA SYARIAH
Patowonua, Kecamatan Lasusun,
Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara
Telp. 085200117777

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasbi Latif, S.T
Jabatan : Pemilik Usaha

Menerangkan bahwa ;

Nama : Adrian A. Singa
Nim : 2103030113

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN) Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul “Penerapan *Corporate Social Responsibility* Pada Hotel Perdana Syariah Di Kolaka Utara Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”

Demikian surat keterangan ini di buat dengan benar untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Kolaka Utara, 14 Maret 2025

Jl. To Marmamang No. 10
WA : 0852-0011-7777

HOTEL
Desa Patowonua Lasusun-Kolaka Utara
FB : Perdana Syariah Hotel
Hasbi Latif, S.T

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA PIHAK HOTEL

1. Profil perusahaan (Tahun terbangunnya perusahaan, lokasi lengkapnya, logo perusahaan, visi misi perusahaan, struktur pengelolaan perusahaan, berapa jumlah staf. Nama kepala pengelola perusahaan, Nama staff yang di wawancarai dan umurnya. minta data customer minimal 3 orang)
2. Bagaimana Hotel Perdana Syariah menerapkan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan oprasioanal perusahaan?
3. Apakah hotel menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah sebagai bagian dari penerapan tanggung jawab sosial perusahaan
4. Bagaimana konsep maqashid syariah (tujuan syariah) diterapkan dalam hotel ini?
5. Apakah CSR hotel ini lebih fokus pada kepentingan ekonomi , sosial, atau keberlanjutan dalam perspektif Islam.
6. Apakah bentuk CSR di hotel ini dilakukan berdasarkan aturan pemerintah atau inisiatif sendiri?
7. Apa saja tantangan dalam menjalankan bisnis hotel yang berprinsipkan syariah ini
8. Apakah dana untuk penerapan tanggungjawab sosial perusahaan di hotel ini berasal dari keuntungan hotel sendiri, atau ada pihak lain yang ikut mendanai?
9. Apakah karyawan hotel juga mendapatkan manfaat dari program penerapan tanggungjawab perusahaan, atau hanya ditujukan untuk masyarakat luar.

Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara

DOKUMENTASI WAWANCARA DAN EKSPLORASI LOKASI



Wawancara Pemilik Bisnis Hotel Perdana Syariah Kolaka Utara, Hasbi Latif, S.T



Wawancara kepada Karyawan Hotel Perdana Syariah dikolaka utara



Tata Tertib Hotel Perdana Syariah di Kolaka Utara



Wawancara bersama kepala Desa dan Sekdes Patowonua, Lasusua



Wawancara bersama perwakilan beberapa masyarakat sekitar



Lampiran 5 Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP



Adrian A. Singa, Lahir di Lametuna pada tanggal 31 Maret 1999, Penulis merupakan anak ke- 1 dari 3 bersaudara, dari pasangan seorang ayah bernama Aswar S. Singa dan ibu Herati. Saat ini penulis bertempat tinggal di Dusun II, Desa Awo, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi tenggara.

Riwayat Pendidikan dan Organisasi penulis :

Penulis memulai Pendidikannya di SD Negeri 1 Lametuna dari tahun 2006 hingga 2011. Selama di SD, Penulis aktif sebagai anggota Pramuka Siaga dan tim sepak bola sekolah. Setelah lulus dari SD,

Penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Kodeoha dari tahun 2011 hingga 2014. di SMP, penulis aktif sebagai Sekertaris OSIS, anggota Pramuka Penggalang, dan anggota Tim Bulutangkis ganda putra. Penulis juga pernah menjadi juara 2 lomba bulutangkis pada tahun 2013.

Penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Maruge dari tahun 2014 hingga 2017. di SMK, penulis aktif di OSIS sebagai Menteri olahraga ditahun 2017. Selain aktif dalam organisasi sekolah, penulis juga memiliki kemampuan komputer yang baik, termasuk Microsoft Office. penulis juga memiliki kemampuan olahraga, terutama sepak bola dan bulutangkis.

Di tahun 2021 penulis melanjutkan Pendidikan tingkat perguruan tinggi di kampus UIN Palopo, fakultas Syariah, program studi Hukum Ekonomi Syariah. Penulis adalah seorang mahasiswa yang aktif dan berdedikasi dalam berbagai kegiatan di kampus. Selama di kampus, penulis aktif dalam berbagai organisasi ekstra dan internal. Penulis menjadi kader salah satu organisasi ekstra yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia Kolaka Utara (Hippemaku) Cabang Palopo. Selain itu, penulis pernah menjabat sebagai kordinator bulutangkis Lembaga UKK TIMPARAGA UIN palopo. Penulis juga pernah menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HMPS HES) dan berkontribusi dalam berbagai kegiatan, seperti kegiatan seminar dan workshop. Tidak hanya kegiatan dalam kampus penulis juga berkontribusi dalam kegiatan diluar kampus seperti kegiatan pendidikan, kegiatan kesehatan, kegiatan ekonomi, dan pengabdian masyarakat.

Contact Person Penulis : *adrianaswar31@gmail.com*